

SOERAK

Seperempat Abad **BAKUMSU**:
Jalan Panjang Gerakan Rakyat



25 TAHUN BAKUMSU:
MERAWAT PERLAWANAN

Editorial

Negara Memberi Izin,
Alam Memberi Hukuman



Bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah di Sumatera bukanlah peristiwa alam yang berdiri sendiri. Banjir bandang, longsor, dan krisis ekologis yang berulang adalah akumulasi dari keputusan politik dan tata kelola sumber daya alam yang mengabaikan keadilan agraria. Di Sumatera Utara, bencana dan konflik agraria berjalan beriringan, saling menguatkan, saling melukai.

Ketika hujan deras mengguyur kawasan hulu, air tak lagi tertahan oleh hutan. Sungai meluap, ribuan warga mati mengenaskan, ribuan desa tenggelam, ribuan warga kehilangan rumah serta mata pencaharian. Namun di balik bencana tersebut, terdapat sejarah panjang pembukaan hutan skala besar, konsesi tambang, perkebunan monokultur, dan proyek ekstraktif yang menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya. Walhi Sumut mengidentifikasi sejumlah perusahaan ekstraktif sebagai pihak yang berkontribusi memicu bencana di Sumatera Utara seperti PT. Toba Pulp Lestari, PT. Agincourt Resources, PT. North Sumatera Hydro Energy, PT. Pahae Julu Micro-Hydro Power, PT. SOL, Sago Nauli Plantation, PTPN III Batang Toru Estate. Hingga akhirnya tanah yang dulunya hidup kini dipaksa bekerja tanpa jeda dan akhirnya runtuh.

Bencana ini tak terlepas dari konflik agraria yang memperlihatkan ketimpangan struktural yang akut. Masyarakat adat dan petani berhadapan dengan korporasi yang mengantongi

izin. Tanah adat diklaim sebagai hutan negara, lalu negara seenaknya memberikan izin kepada korporasi atas nama investasi. Ketika warga mempertahankan tanahnya, mereka berhadapan dengan kriminalisasi dan ketika bencana datang, mereka ditinggalkan tanpa perlindungan yang memadai.

Ironisnya, wilayah-wilayah dengan konflik agraria yang kronis justru menjadi kawasan yang paling rentan bencana. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan tata ruang yang abai terhadap ekologi telah merusak sistem penyangga alam. Negara hadir memberikan izin, namun absen saat daya dukung runtuh. Akibatnya korban berlipat, tanahnya dirampas, lalu diterjang bencana. Editorial ini menegaskan bahwa bencana di Sumatera tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan darurat dan bantuan kemanusiaan. Tanpa menyentuh akar persoalan – ketimpangan penguasaan tanah, Konflik agraria yang dibiarkan, dan impunitas korporasi merusak lingkungan – bencana akan terus berulang.

Oleh karena itu, pemerintah harus berani melakukan koreksi mendasar, mengevaluasi dan mencabut izin-izin perusahaan yang bermasalah, menyelesaikan konflik agraria secara adil, mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, serta menempatkan keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekologi di atas kepentingan investasi. Bencana ini adalah peringatan keras. Alam sedang bersuara dan rakyat telah lama menjerit. Negara tidak lagi bisa bersembunyi di balik narasi bencana alam. Pertanyaannya kini apakah negara masih akan menutup telinga?



6

LAPORAN UTAMA

Seperempat Abad BAKUMSU : Jalan Panjang Gerakan Rakyat

Lahir dari keresahan marjinal, mengadvokasi hukum dari desa ke meja pengadilan. 25 tahun perjalanan BAKUMSU bersama rakyat memperjuangkan keadilan di Sumatera Utara sudah menuai banyak kisah. Perjalanan panjang akan pemenuhan hak atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, pengakuan atas hak buruh, perlindungan atas hak kebebasan berpendapat yang acap kali mahasiswa dan kelompok rentan menjadi korban, serta perlindungan atas ekologi di Sumatera Utara. Sinergitas advokasi dan bantuan hukum menaungi perjalanan kasus tiap tahunnya.

14

Laporan Khusus

Dari Penegak Hukum ke Pengawal Investasi

Ketika kebijakan negara memerintahkan polisi untuk mendukung investasi, konsekuensinya terlihat jelas di lapangan: hukum menjadi alat, bukan pembatas. Penangkapan Sorbatua Siallagan dan Jonny Ambarita, dkk, menunjukkan bagaimana aparat beroperasi di luar prosedur demi mengamankan konsesi perusahaan dengan mengabaikan prinsip HAM.

22

Apa Kata Mereka

Tentang Kerja-Kerja Bakumsu?

25

Wajah

Dari Ruang Kelas ke Ruang Perlawanan: Bik Datten, Pensiunan Guru Melawan Korporasi Perampas Tanah

29

Gagas

**25 Tahun BAKUMSU: Bergerak
Melawan Ketidakadilan
Negara dan Memperkuat
Organisasi Rakyat**

**Gerakan Sosial: Memeriksa
Kembali Makna Keberpihakan**

**Penguatan Advokasi Dan
Bantuan Hukum
Dalam Kasus Struktural Di
Sumatera Utara**

37

Kronik

**Masyarakat Adat Sihaporas
Laporkan Pelaku Kekerasan ke
Polres Simalungun: Barang Bukti
Ditemukan Saat Olah TKP**

**BAKUMSU Ajak Kembali Fraksi
PDIP DPRD Sumut Kawal
Pengesahan Ranperda Masyarakat
Adat**

**Solidaritas Masyarakat Sipil
Mendesak Bebaskan 34 Pejuang
Lingkungan Hidup Kabupaten
Dairi**

45

Foto Bicara

SOERAK

Tim Redaksi

Penanggung Jawab
Juniaty Aritonang

Pemimpin Redaksi
Prihartini Simbolon

Redaktur
Tommy Sinambela

Reporter
Fatilda Hasibuan
Tommy Sinambela
Sondang William Gabriel Manalu
Riada Panjaitan
Robby Fibrianto Sirait

**Desain Sampul dan
Layout**
Robby Fibrianto Sirait

Distributor
Anto

©Bakumsu
Jalan Bunga Kenanga No. 11 D,
Kelurahan Padang Bulan Selayang II
Kecamatan Medan Selayang, Medan
20156

Wartawan **SOEARA RAKJAT** dilengkapi
dengan kartu identitas dan tidak
diperkenankan meminta/menerima imbalan
dalam bentuk apa pun dari narasumber.

Redaksi **SOEARA RAKJAT** menerima
iriman artikel opini, cerpen dan puisi
dengan syarat panjang tulisan maksimal
6000 karakter (opini) dan 5000
karakter (cerpen). Tulisan dikirim ke
bakumsu@indo.net.id disertai alamat
lengkap dan nomor telepon.

Seperempat Abad BAKUMSU: Jalan Panjang Gerakan Rakyat

Lahir dari keresahan marjinal, mengadvokasi hukum dari desa ke meja pengadilan. 25 tahun perjalanan BAKUMSU bersama rakyat memperjuangkan keadilan di Sumatera Utara sudah menuai banyak kisah. Perjalanan panjang akan pemenuhan hak atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, pengakuan atas hak buruh, perlindungan atas hak kebebasan berpendapat yang acap kali mahasiswa dan kelompok rentan menjadi korban, serta perlindungan atas ekologi di Sumatera Utara. Sinergitas advokasi dan bantuan hukum menaungi perjalanan kasus tiap tahunnya. Menuai harapan, tantangan dan kemenangan. Perlu nafas panjang untuk menuju masyarakat sipil yang kuat dan berpengaruh dalam menegakkan sistem hukum berdasarkan tatanan negara hukum yang demokratis.



Dokumentasi Bakumsu

Sejak tahun 2000, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) telah menjalankan berbagai advokasi hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Pembentukan BAKUMSU berangkat dari tekad untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil, menegakkan hukum yang berkeadilan bagi rakyat, serta memajukan pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dan instrumen HAM internasional. Selama 25 tahun perjalanannya, BAKUMSU secara konsisten mengadvokasi isu-isu Hak Sipil dan Politik (SIPOL) serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB). Dalam proses itu, BAKUMSU meyakini bahwa advokasi bukan hanya soal pembelaan terhadap korban, tetapi juga harus berkontribusi terhadap pembenahan sistem hukum, baik dari aspek struktur maupun kultur aparat dan institusi penegak hukum.

Terlahir dari keresahan bersama

“Perlu satu lembaga yang bisa melakukan litigasi, itulah BAKUMSU.” Ujar Saur Tumiur Situmorang, salah satu anggota pendiri BAKUMSU. Kalimat tersebut merupakan jawaban dari sebuah keresahan atas banyaknya kasus hukum struktural namun sedikit lembaga yang mampu menanganinya secara litigasi.

Didirikan pada 7 Januari 2000, persis dua tahun setelah masa reformasi tentu bukan hal yang mudah. Berakhirnya masa orde baru, tidak serta merta menyelesaikan kasus yang dialami oleh masyarakat. Segudang kasus yang dialami masyarakat masih menjadi momok, menunggu antrian untuk segera diselesaikan. Tentu dengan kondisi tersebut, harapan untuk dapat melakukan advokasi secara litigasi ke semua kasus menjadi hal yang sangat sulit di tengah keterbatasan BAKUMSU sebagai lembaga baru pada saat itu.

Menurut Gindo Nadapdap, Ketua Perhimpunan BAKUMSU, salah satu kasus struktural yang paling menonjol pada masa awal reformasi adalah konflik berkepanjangan antara PT Inti Indorayon Utama (IIU) di Porsea dengan masyarakat

di kawasan Danau Toba. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1983, perusahaan tersebut menimbulkan pencemaran udara dan kerusakan hutan yang kemudian berkembang menjadi konflik agraria. Masyarakat, terutama komunitas adat, terdampak langsung karena terusir dari tanah dan ruang hidup mereka akibat pemberian izin konsesi hutan kepada PT IIU atau PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dilakukan pemerintah secara tidak transparan dan tanpa melibatkan masyarakat.

Gindo juga menyoroti bahwa konflik agraria di perkebunan besar wilayah timur Sumatera Utara serta persoalan perburuan turut memperburuk kondisi rakyat pada masa itu. Masyarakat BPRPI sering dicap sebagai penggarap liar dan mengalami kriminalisasi, sementara buruh menghadapi situasi kerja yang rentan akibat kebijakan sistem kerja fleksibel dan praktik *outsourcing*. Rangkaian persoalan struktural inilah yang mendorong berdirinya BAKUMSU sebagai respons atas ketidakadilan agraria, kerusakan lingkungan, dan penindasan terhadap masyarakat adat maupun buruh. Berdirinya BAKUMSU tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga mitra yang ada di Sumatera Utara salah satunya Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang ada di Parapat.

Pada awal berdirinya, BAKUMSU hanya bersifat reaksioner dalam penanganan kasus. “Dahulu BAKUMSU hanya menangani kasus contoh ketika ada kriminalisasi dan mungkin sesekali memfasilitasi ketika ada diskusi di Medan,” ujarnya. Menurutnya setelah berdinamika di lapangan dan berdiskusi panjang, barulah disadari bahwa advokasi kebijakan turut menjadi hal yang sangat urgensial dalam penyelesaian kasus. “NGO ini kan di tahun 2000 masih hal yang baru juga di publik, jadi memang sedikit-sedikit kalau ada kasus kita demo kesana-kesini, tanpa melihat kenapa ini bisa terus terjadi,” jelasnya.

Jalan Panjang Advokasi BAKUMSU

Sejak 7 Januari 2000, BAKUMSU memulai kerja-kerjanya dengan satu keyakinan: perubahan hanya bisa terjadi ketika rakyat



Diskusi Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta Kabupaten Humbahas 2018 (doc: BAKUMSU)

memiliki kekuatan. Karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah membuka ruang belajar melalui diskusi dan dialog publik tentang demokrasi. Pada masa awal reformasi, ketika kebebasan berbicara baru mulai tumbuh pasca tumbang rezim Soeharto, ruang-ruang diskusi seperti ini merupakan terobosan besar. Dari sanalah muncul kesadaran, keberanian, dan kekuatan kolektif untuk kembali memperjuangkan hak-hak rakyat.

Memasuki tahun 2005, BAKUMSU mengambil peran penting dalam mendampingi para korban peristiwa 1965, mereka yang selama puluhan tahun menjadi korban kekerasan negara. Para korban menuntut

satu hal yang lama dirampas dari mereka: pengakuan dan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM 1965. Di tengah stigma dan upaya menghapus sejarah, BAKUMSU mendorong lahirnya kebijakan yang memberi perlindungan dan pemulihan bagi korban. Perjuangan panjang itu baru membuahkan hasil pada 2023, ketika pemerintah akhirnya mengakui peristiwa 1965 sebagai pelanggaran HAM berat. Di Sumatera Utara, BAKUMSU juga mengorganisir para korban hingga terbentuk KKP HAM 65, wadah perjuangan dan solidaritas untuk menuntut kebenaran yang selama ini disembunyikan.



Pada 2015, dalam kerja-kerja pembelaan masyarakat adat, BAKUMSU menghadapi kasus kriminalisasi terhadap Sammas Sitorus, Ketua Masyarakat Adat Lumban Sitorus di Toba Samosir. Sammas yang memperjuangkan tanah ulayat justru dituduh melakukan penganiayaan atas laporan PT TPL. Tuduhan ini tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga melemahkan perjuangan masyarakat adat. Lewat pendampingan BAKUMSU, persidangan di PN Balige membuktikan bahwa dakwaan tersebut tidak berdasar, dan Sammas dibebaskan secara murni. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan itu. Bagi BAKUMSU, ini bukan sekadar kemenangan hukum, tetapi kemenangan bagi masyarakat adat

melawan kriminalisasi.

Selain pendampingan kasus, BAKUMSU juga bergerak dalam advokasi kebijakan. Salah satu perjuangan panjang terjadi dalam kasus masyarakat adat Pandumaan–Sipituhuta yang sejak 2009 mempertahankan tanah adat mereka. Setelah bertahun-tahun menghadapi perampasan, kriminalisasi, dan tekanan, advokasi yang dilakukan bersama masyarakat akhirnya membuahkan hasil pada 2019 saat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2019 yang mengakui dan melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat Pandumaan–Sipituhuta. Kemenangan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan mungkin terjadi ketika rakyat terus berjuang.

Pada tahun 2018, Erupsi Gunung Sinabung juga menjadi salah satu kasus penting yang ditangani BAKUMSU. Sekretaris Eksekutif BAKUMSU, Juniaty Aritonang, menilai bahwa pemerintah belum menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam penanganan bencana. “Pemerintah memang punya posko dan bantuan ke masyarakat, namun bantuan tersebut tidak merata. Beberapa masyarakat tidak mendapatkan bantuan,” ujar Juni. Selain itu, Kabupaten Karo pada saat itu bahkan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, sehingga respons kebijakan menjadi tidak memadai.

Dalam situasi tersebut, BAKUMSU mendampingi masyarakat mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) terhadap pemerintah. Gugatan tersebut dimenangkan oleh masyarakat, dan putusan pengadilan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Dampak dari kemenangan ini sangat signifikan bagi masyarakat yang terus terdampak erupsi, terlebih karena Gunung Sinabung diketahui mengalami letusan berulang dan tidak hanya terjadi pada tahun 2018.

BAKUMSU tidak hanya mendampingi



Sidang masyarakat erupsi sinabung pada April 2018 di Pengadilan Kabanjahe (doc: BAKUMSU)

masyarakat adat, kelompok miskin, dan komunitas petani, tetapi juga organisasi mahasiswa yang mengalami diskriminasi. Pada tahun 2019, Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU di Universitas Sumatera Utara dibredel setelah menerbitkan karya cerita pendek “Penyakit” yang dinilai mengandung unsur pornografi oleh pihak kampus. Sekretariat mereka bahkan dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Alih-alih memberikan perlindungan, Rektor USU saat itu, Runtung Sitepu, justru mengeluarkan surat pemecatan terhadap 18 anggota Suara USU. Kasus ini menjadi perhatian beberapa akademisi, ahli bahasa, sastrawan bahkan jurnalis. Bahkan dalam persidangan, sastrawan Okky Madasari diundang sebagai saksi ahli untuk menyatakan bahwa karya sastra (cerpen) itu bebas nilai dan bentuk artistik dan kritik sosial serta menegaskan kebebasan pers mahasiswa.

Dalam situasi tersebut, BAKUMSU memberikan bantuan hukum bagi Suara

USU untuk memperjuangkan hak mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Selain pendampingan litigasi, BAKUMSU juga memberikan edukasi hukum kepada para mahasiswa yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai proses hukum. Solidaritas publik terhadap kekerasan dan pelanggaran kebebasan akademik yang dialami Suara USU saat itu cukup besar. Pasca pembredelan, Suara USU kembali aktif dengan nama baru, Wacana, dan hingga kini tetap menjalin kerja-kerja jaringan bersama BAKUMSU serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Pada periode 2020–2025, BAKUMSU tetap berada di garis terdepan dalam membela rakyat di tengah meningkatnya ancaman terhadap tanah, lingkungan, dan ruang hidup. BAKUMSU mengadvokasi warga yang terancam oleh proyek tambang seng dan timah hitam PT Dairi Prima Mineral, kriminalisasi masyarakat adat oleh PT Toba Pulp Lestari, perampasan



Aksi Warga Dairi di Jakarta menjelang putusan MA terkait izin lingkungan PT DPM

tanah yang dialami petani di desa Rambung Baru Kabupaten Deli Serdang dan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang, serta kerusakan ekologis yang terjadi di desa Parbuluan VI kabupaten Dairi. Dalam semua konteks tersebut, BAKUMSU memastikan bahwa kriminalisasi tidak dibiarkan, bahwa suara rakyat tetap terdengar, dan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat harus dilindungi. Selama lima tahun terakhir, BAKUMSU tetap menjadi benteng perjuangan rakyat, berdiri bersama mereka yang menghadapi perampasan tanah, ketidakadilan struktural, dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan bersama.

Tahun 2024 menjadi momentum penting dengan setidaknya tiga kemenangan rakyat. Pertama, masyarakat lingkaran tambang Dairi memenangkan gugatan hingga Mahkamah Agung yang memerintahkan pencabutan izin lingkungan PT DPM, sebuah perjuangan panjang mulai dari permohonan informasi

AMDAL hingga proses di PTUN dan kasasi. Meski izin lingkungan telah dicabut pada 2025, PT DPM kini kembali mengajukan izin baru sehingga perlawanan masih berlanjut. Kedua, kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, ketua adat Masyarakat Adat Dolok Parmonangan yang berkonflik dengan PT TPL, berakhir dengan kemenangan setelah ia divonis bebas di tingkat banding dan kasasi, meski sebelumnya sempat mengalami penculikan dan dakwaan alternatif. Ketiga, petani Desa Sei Tuan menang atas gugatan Puskopkar Angkatan Darat yang mengklaim tanah mereka sebagai HGU; gugatan tersebut ditolak dan menjadi bentuk pengakuan atas perjuangan petani.

Selain itu, advokasi terhadap warga Rambung Baru dalam konflik agraria dengan mafia tanah dan PT Nirvana terus berjalan, termasuk menggagalkan upaya konstatering yang diarahkan menuju eksekusi lahan. Terbaru, kriminalisasi

kembali menimpa pejuang lingkungan di Parbuluan VI, di mana Pangihutan Sijabat, Ketua PETABAL, ditangkap dengan tuduhan membakar camp PT GRUTI. Padahal warga telah lama melaporkan dampak aktivitas perusahaan yang menutup akses sungai dan menyebabkan kekeringan sejak Januari 2025, tetapi laporan mereka tidak ditindaklanjuti. Alih-alih mendapat perlindungan, masyarakat justru menerima kriminalisasi, dan BAKUMSU kembali hadir untuk memastikan perlawanan rakyat tidak padam.

Sejuta Tantangan Pengadvokasian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam perjalanan panjang pengadvokasian hukum, berbagai tantangan besar kerap muncul, baik dari konteks sejarah, dinamika internal lembaga, maupun tekanan langsung dari aparat penegak hukum. Menurut Suryati, pengalaman masa Orde Baru masih meninggalkan jejak kuat hingga hari ini, terutama terkait advokasi yang bersinggungan dengan kebijakan negara. Ia mengingat bagaimana pada masa itu tindakan advokasi dianggap sangat mengancam. “Kami saja pernah pelatihan advokasi, ditahan satu malam di Polres Kabanjahe,” ujar Suryati.

Kendala pengadvokasian tidak hanya bersumber dari situasi politik masa lalu, tetapi juga dari kebijakan pemerintah yang hingga kini belum memadai. Kebijakan perizinan usaha, misalnya, masih sering diterbitkan tanpa *concern* ataupun melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Akibatnya, perlawanan masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup kerap diposisikan sebagai tindakan perlawanan yang berujung kriminalisasi.

Situasi ini semakin diperkeruh oleh aparat penegak hukum yang tidak berpihak kepada korban-korban yang haknya direnggut.

Selain tekanan eksternal, tantangan internal juga tidak kalah berat. BAKUMSU, sebagai lembaga advokasi hukum, kerap menghadapi persoalan regenerasi. Manambus menjelaskan bahwa meskipun gerakan mahasiswa tetap aktif, mencari pengacara berkualitas tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lembaga dalam memberikan prospek karir yang menjanjikan. “Kalau untuk jadi kaya bukan NGO tempatnya, tapi kalau untuk makan, pasti makan,” tuturnya.

Tantangan lain muncul dari sisi etika profesi. Dalam praktiknya, pengacara seringkali dihadapkan pada berbagai godaan, baik berupa tawaran finansial maupun intervensi lain dari oknum. Manambus menegaskan pentingnya integritas dalam menghadapi situasi tersebut. “Saya sendiri tidak pernah menemui bahkan menerima tawaran-tawaran yang tidak pantas tersebut, sehingga sangat penting menegakkan standar etika sebagai pengacara di Indonesia,” ujarnya.

Resonansi Gerakan BAKUMSU di Mata Jaringan

Dua puluh lima tahun berdiri, BAKUMSU tidak bekerja sendiri. Besarnya sebuah lembaga tak lepas dari kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk rakyat. Layaknya lembaga lain, BAKUMSU penting memiliki lapisan-lapisan jaringan di dalamnya. BAKUMSU menjalin kolaborasi dengan beberapa elemen masyarakat sipil, yakni jurnalis, akademisi, organisasi non pemerintah, komunitas atau gerakan sosial lainnya, dan

semuanya ini kami sebut sebagai kelompok jaringan. BAKUMSU juga memiliki peran membantu lembaga lain dalam menyikapi isu-isu mereka. Kerja sama ini dilakukan untuk mencapai visi bersama tersebut. Tak hanya meninggalkan jejak advokasi di ruang-ruang pengadilan atau kebijakan publik, tetapi juga gema yang dirasakan oleh banyak pihak di luar lingkaran internalnya.

Mei Leandha, seorang jurnalis media Tempo yang sudah lama melakukan liputan terhadap kasus-kasus yang ditangani BAKUMSU, menyebutkan bahwa BAKUMSU merupakan salah satu lembaga yang memiliki isu yang konsisten. "Isunya merakyat dan menarik," pungkasnya. Dirinya juga menegaskan bahwa data-data yang disediakan oleh BAKUMSU untuk kepentingan jurnalistik sudah baik. "Data-data yang dikemas BAKUMSU untuk dapat diliput oleh jurnalis sudah baik, namun mungkin sedikit saran, penyajian data tersebut bisa menggunakan standar jurnalistik yakni dengan singkat, padat, dan jelas," pungkasnya. Sebagai seorang jurnalis dirinya berharap agar BAKUMSU tetap terus bersama rakyat, melawan segala jenis penindasan dan memenangkan keadilan bagi rakyat.

Monica Siregar, Koordinator Pengorganisasian Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK), juga turut mengapresiasi kerja-kerja BAKUMSU selaku lembaga mitra. Menurutnya Bakumsu senantiasa tidak kenal lelah dan terus menerus mendampingi warga terdampak tambang. "Tidak hanya bantuan hukum, Bakumsu juga membantu kami dalam kelengkapan data serta kampanye. Kampanye yang dibuat pun tersebar luas dan menjangkau banyak orang untuk

mengetahui dampak pertambangan di desa kelompok yang kami dampingi," ujar Monica

Dr. Majda El Muhtaj, Dosen sekaligus Kepala PUSHAM UNIMED, mengapresiasi kiprah 25 tahun BAKUMSU. Ia menilai "BAKUMSU telah mampu membangun dan menguatkan regenerasi dalam hal yang prinsip terkait hak asasi manusia, aspek lingkungan hidup dan lainnya," Majda juga mengapresiasi advokasi kolektif yang dilakukan oleh BAKUMSU, "Kolaborasinya dengan organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi nasional maupun internasional sebagai bentuk adaptasi yang baik." Majda juga memberi saran agar BAKUMSU lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, terutama untuk menjangkau generasi muda. "Teknologi membuat mereka mudah mengakses informasi HAM, sehingga BAKUMSU perlu hadir mengonfirmasi informasi tersebut agar generasi muda tidak hanya mengetahui, melainkan berani *speak up* untuk HAM,"ujarnya.

Akhir kata, dua puluh lima tahun perjalanan BAKUMSU adalah cermin keteguhan sebuah gerakan rakyat yang tidak pernah berhenti memperjuangkan keadilan. Di tengah perubahan zaman, tekanan politik, dan derasnya arus teknologi, BAKUMSU tetap menegaskan keberpihakannya: bahwa hukum sejatinya ada untuk melindungi rakyat, bukan menghakimi mereka. Jalan panjang ini belum berakhir, ia justru baru memasuki babak baru perjuangan. (sondang/pri/fatilda)

Dari Penegak Hukum ke Pengawal Investasi

Ketika kebijakan negara memerintahkan polisi untuk mendukung investasi, konsekuensinya terlihat jelas di lapangan: hukum menjadi alat, bukan pembatas. Penangkapan Sorbatua Siallagan dan Jonny Ambarita, dkk, menunjukkan bagaimana aparat beroperasi di luar prosedur demi mengamankan konsesi perusahaan dengan mengabaikan prinsip HAM. Sehingga hal ini memunculkan asumsi bahwa dalam logika keamanan investasi, masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur justru diperlakukan sebagai ancaman.



(doc: BAKUMSU)

Sekelompok pria berpakaian preman dengan dua mobil pribadi menyergap tetua Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan, Sorbatua Siallagan. “Mereka menyeretnya, membawanya pergi tanpa penjelasan.” Kata istrinya, Berliana Manik. Berliana ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan, kebingungan dan ketakutan. Kejadian itu terjadi di persimpangan Tanjung Dolok, Simalungun, ketika keduanya pergi membeli pupuk.

Empat bulan kemudian, pada 22 Juli 2024, sekitar pukul tiga dini hari, penangkapan serupa terjadi di Komunitas Adat Lamtoras di Sihaporas. Puluhan pria bersenjata pistol menendang pintu rumah, membangunkan warga dari tidur lelap. Mereka menodongkan senjata ke kepala, memukul warga, dan mengancam anak-anak. Jonny Ambarita, anggota komunitas, diborgol dan diseret bersama empat masyarakat lainnya. Penangkapan di malam itu, lebih menyerupai aksi kelompok kriminal daripada penegakan hukum oleh aparat negara.

Dua peristiwa ini, meski berbeda dalam pelaksanaan, bukanlah dua insiden terpisah. Keduanya mengindikasikan ‘penggunaan kekuatan berlebihan’. Keduanya, juga, bentuk pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi manusia.

Penangkapan di Persimpangan Tanjung Dolok

Dalam setiap situasi penangkapan, hukum sebenarnya memberikan tameng perlindungan bagi warganya. Petugas wajib menunjukkan identitas, menjelaskan alasan penangkapan, serta memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan. Semua itu bukan sekadar formalitas, tetapi cara memastikan bahwa seseorang tidak dididuk semena-mena, apalagi di ruang publik.

Karena itu, setiap pejuang HAM atau masyarakat sipil lainnya yang mengalami tindakan sewenang-wenang berhak mempertanyakan: Siapa orang tersebut? Mana surat perintahnya? Apa dasar hukumnya? Jika hal-hal dasar ini tidak dijelaskan, maka penangkapan apalagi dilakukan di jalan umum oleh orang tak berseragam, sudah masuk wilayah praktik sewenang-wenang. Dengan kerangka inilah peristiwa penangkapan berikut dipersoalkan.

“Penangkapan dilakukan oleh delapan hingga sepuluh orang tak berseragam yang menggunakan mobil pribadi berwarna hitam dan putih.” Ingat Berliana Manik. Mereka tidak menunjukkan identitas sebagai petugas kepolisian. “Tidak ada Surat Perintah Penangkapan.”

“Padahal, Pasal 18 ayat (1) KUHP



secara tegas mewajibkan petugas untuk memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta alasan penangkapan.” Kata Audo Sinaga, Kuasa Hukum Sorbatua Siallagan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) dan Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara (TAMAN). “Tanpa ini, tindakan tersebut tidak ada bedanya dengan penculikan.”

Dasar penangkapan Sorbatua Siallagan adalah Laporan Polisi Nomor LP/B/717/VI/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara, yang dibuat pada 16 Juni 2023 oleh seorang Litigation Officer PT TPL bernama Reza Adrian. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, serta melakukan pembakaran hutan. TPL, melalui Reza Adrian menuduh Sorbatua dan komunitasnya merusak dan menebang pohon eukaliptus, membakar lahan, serta mendirikan pondok-pondok di dalam areal konsesi perusahaan.

Sorbatua dan komunitasnya menolak tuduhan “menduduki” atau “merusak” lahan perusahaan. Mereka sedang mengelola dan menanam kembali tanah leluhur mereka yang telah mereka warisi dan jaga jauh sebelum TPL mendapatkan izin konsesi dari pemerintah.

Proses peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun pun berjalan dengan kejanggalan. Tidak ada saksi yang melihat langsung Sorbatua melakukan pembakaran. Bahkan, salah satu dari tiga hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda).

Sorbatua Siallagan divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda subsider 2 miliar oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada 14 Agustus 2024. Sorbatua melalui kuasa hukumnya mengajukan banding. Pada 17 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan memvonis bebas Sorbatua Siallagan dari segala dakwaan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Sorbatua Siallagan bukanlah tindak pidana, melainkan masuk dalam ranah sengketa perdata terkait kepemilikan lahan.

Buntu Pangaturan

Mereka datang seperti penculik.” Kata Nurinda Napitu, istri Jonny Ambarita. Penangkapan Jonny Ambarita dan empat anggota Komunitas Adat Lamtoras lainnya pada 22 Juli 2024 dilakukan pukul 03.00 WIB. Dini hari.

“Mereka datang, pintu didobrak hingga jebol.” Kata Nurinda. “Mereka menerobos masuk sambil menodongkan pistol.” Mereka dipukul dengan tangan dan pentungan. Tangan Jonny Ambarita terkilir; Thomson Ambarita terluka di kepala. Anak-anak yang menangis ketakutan tidak luput dari intimidasi; seorang anak bahkan diancam sambil dipaksa berdiri menghadap dinding.

Dasar hukum yang digunakan polisi untuk membenarkan penangkapan brutal tersebut adalah dua laporan polisi terkait dugaan pengeroyokan terhadap seorang karyawan TPL. Laporan tersebut dibuat pada 19 Juli 2022 dan 14 Mei 2024. Penggunaan laporan yang sudah berumur dua tahun untuk melakukan penangkapan di tengah malam dengan kekuatan puluhan personel menyisakan pertanyaan. Mengapa tidak dilakukan melalui prosedur pemanggilan



Thomson Ambarita (doc: AMAN Tano Batak)



Salah satu senjata yang digunakan polisi saat penangkapan Thomson dkk

yang patut atau penangkapan pada siang hari? Penangkapan dengan cara seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar penegakan hukum yang mengutamakan proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketika Hukum Tak Netral

Kasus terhadap Sorbatua Siallagan dan Sihaporas hanya segelintir. Dalam laporan Tempo (2024), YLBHI mencatat 154 kasus kriminalisasi oleh polisi dalam dua tahun terakhir. Sebagian besar korbannya adalah pembela hak masyarakat adat dan lingkungan. Dalam banyak kasus, laporan warga diabaikan, sedangkan laporan perusahaan justru ditindaklanjuti dengan cepat, bahkan disertai kekerasan.

Menurut Arif Maulana, Ketua Koalisi Reformasi Kepolisian (RFP) sekaligus Wakil Ketua Riset Bidang Advokasi & Jaringan YLBHI, akar masalahnya bukan hanya di tataran individu, tetapi sistemik. "Kepolisian kita belum benar-benar tunduk pada hukum acara pidana," ujarnya. "Banyak tindakan penyidikan dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa menghormati hak asasi, dan cenderung berpihak pada kepentingan pemodal."



Kendaraan masyarakat dirusak polisi saat penangkapan

Arif menjelaskan, hukum acara pidana (KUHP) seharusnya menjadi pedoman semua aparat penegak hukum. Namun dalam prakteknya, diskriminasi hukum masih menjadi penyakit lama. "Ketika pelapor adalah warga biasa, kasusnya diabaikan. Tapi kalau yang melapor perusahaan besar, prosesnya kilat - penangkapan bisa tengah malam, bahkan dengan kekerasan," tambahnya.

Ia menyebut, lemahnya pengawasan internal dan eksternal membuat penyalahgunaan wewenang terus berulang. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sering tak berdaya menindak anggota sendiri, sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak memiliki kewenangan memaksa.

Arah Politik dan Kepentingan Investasi

Sejumlah regulasi internal kepolisian memberikan gambaran bagaimana kebijakan keamanan dapat beririsan dengan kepentingan investasi. Melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) No. 13 Tahun 2017 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu serta perubahannya melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 3 Tahun 2019 dan Perpol No. 7 Tahun 2019, Polri diberi kewenangan memberikan layanan pengamanan

termasuk pada usaha milik swasta nasional maupun asing yang dikategorikan sebagai objek tertentu.

Dalam aturan tersebut, pengelola proyek atau kawasan usaha dapat mengajukan permohonan pengamanan kepada kepolisian, dan Polri berwenang menilai tingkat ancaman serta menempatkan personel sebagai bagian dari “jaminan keamanan investasi”. Meskipun secara normatif bertujuan menjaga stabilitas nasional, relasi antara Polri dan kepentingan investasi ini kerap dipersoalkan ketika pengamanan proyek dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Padahal regulasi lain seperti Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip HAM dalam Tugas Kepolisian dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menegaskan bahwa kepolisian wajib mengedepankan perlindungan warga, penghormatan HAM, serta imparialitas. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Listyo Sigit selaku Kapolri dan juga petinggi Polri lainnya selalu menyampaikan semboyan bahwa Polri sahabat rakyat, Polri hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Harusnya ini menjadi prinsip dasar yang semestinya menjadi

landasan setiap tindakan polisi di lapangan.

Pandangan senada disampaikan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW). Dalam wawancara dengan Tim Soerak, Sugeng menilai tindakan aparat dalam banyak konflik agraria tidak lepas dari arah politik penguasa. “Ketika Presiden mengatakan polisi harus mengawal investasi, sejak saat itu pelanggaran HAM sudah mendapat izin secara politik”, ujar Sugeng.

Ia menyinggung sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo menempatkan investasi sebagai prioritas utama pembangunan, kepolisian secara *de facto* menjadi salah satu alat penggerak ekonomi negara. Di lapangan, kebijakan ini sering diterjemahkan sebagai pembenaran bagi aparat untuk “mengamankan proyek” dengan cara apapun. “Itu sebabnya banyak konflik tanah, dari Rempang sampai Sihaporas berujung kekerasan,” kata Sugeng. “Polisi merasa sedang melaksanakan perintah negara, padahal mereka sedang melanggar hak rakyat.”

Menurutnya, arah politik seperti ini melahirkan standar ganda penegakan hukum: polisi menjadi alat kekuasaan ekonomi, bukan pelindung masyarakat.



Doc: Setkab.go.id



Plang Objek Vital Nasional PT Toba Pulp Lestari

Bisnis Pengamanan dan Konflik Kepentingan

PT TPL telah menyandang status sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor Industri sejak 2004. Salah satu tujuan penetapan status Obvitnas adalah untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam melakukan investasi dan kegiatan usaha. Dengan status ini, perusahaan berhak mendapatkan “bantuan pengamanan” dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepentingan ekonomi, yang disebut Sugeng Santoso, membuat polisi cenderung berpihak pada pengusaha. Dalam sengketa antara korporasi yang mampu menyediakan “dana pengamanan” dan masyarakat adat yang hanya bermodal klaim historis, pilihan bagi oknum aparat menjadi sangat jelas. “Kalau dia berpihak pada rakyat, berpihak pada kebenaran, oknum ini tidak dapat duit,” ujar Sugeng.

Praktik ini dilegalkan atau setidaknya dinormalisasi melalui mekanisme pengamanan Objek Vital Nasional atau Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini, menurut Sugeng, sering disalahgunakan untuk memberikan perlindungan penuh dari negara kepada proyek-proyek swasta murni.

“Penetapan status obvitnas pada sebuah proyek swasta dapat menjadi pintu masuk KKN dan melegalkan aliran dana dari perusahaan kepada aparat keamanan.” Kata

Majda El Muhtaj, Kepala Pusham Unimed. Ini menciptakan konflik kepentingan yang fundamental. “Polisi yang seharusnya menjadi pengayom seluruh masyarakat dan penegak hukum yang netral, berubah fungsi menjadi “centeng” atau petugas keamanan bayaran bagi perusahaan.”

Sugeng Santoso menambahkan, lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal memperparah kondisi ini. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Pengawas Penyidikan (Wassidik) yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan disiplin dan etika, tampak tidak berdaya atau tidak memiliki kemauan politik untuk menindak pelanggaran yang melibatkan kepentingan besar. Akibatnya, ini menciptakan kultur impunitas, di mana aparat yang melakukan pelanggaran prosedur demi “mengamankan investasi” tidak hanya lolos dari sanksi, tetapi bahkan bisa mendapatkan promosi.

TPL dan Polisi

Tindakan represif aparat kepolisian terhadap masyarakat adat di Simalungun adalah puncak dari gunung es konflik agraria dengan PT TPL.

Sejarah konflik ini dimulai ketika pemerintah memberikan izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Inti Indorayon Utama (IIU), yang kemudian



Doc: Matatelinga.com

berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dari seluas 167,912 hektar izin konsesi yang dimiliki TPL, diketahui tumpang tindih dengan wilayah adat yang telah dihuni, dikelola, dan menjadi sumber kehidupan bagi komunitas-komunitas adat secara turun-temurun, termasuk Komunitas Ompu Umbak Siallagan di Dolok Parmonangan dan Komunitas Lamtoras di Sihaporas. Menurut KSPPM dan AMAN Tano Batak, setidaknya ada 23 komunitas masyarakat adat yang mereka dampingi yang berkonflik dengan perusahaan industri pulp (bubur kertas) tersebut. Padahal bagi masyarakat, tanah tersebut bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki makna spiritual, kultural, dan historis.

Alih-alih bertindak sebagai penegak hukum yang netral dan melindungi warga negara yang lemah, aparat kepolisian justru memposisikan diri sebagai pelindung aset korporasi. Setiap kali masyarakat adat melakukan aksi untuk memperjuangkan kembali tanah mereka—misalnya dengan menanam kembali lahan mereka—TPL akan membuat laporan polisi dengan tuduhan perusakan, pendudukan ilegal, atau pencurian. Laporan ini kemudian

ditindaklanjuti oleh polisi dengan penangkapan dan proses hukum pidana.

Kami telah berupaya mengkonfirmasi dan membuat permintaan tanggapan kepada Kepala Bidang Humas Polda Sumut dan Humas Polres Simalungun, namun hingga laporan ini ditulis, tidak ada respons yang kami terima.

Kultur Kekerasan dan Reformasi yang Mandek

Dua puluh lima tahun setelah Polri dipisahkan dari TNI, kultur militeristik masih kuat. Kekuasaan yang hierarkis dan tertutup menjadikan kontrol terhadap penyidik lemah. “Kita seperti masih hidup dalam logika keamanan, bukan logika keadilan,” ujar Arif Maulana.

Reformasi kepolisian yang diamanatkan sejak 1999 belum menyentuh jantung persoalan: struktur, budaya, dan akuntabilitas. Tanpa mekanisme pengawasan independen, pelanggaran aparat akan terus berulang. Hal ini senada dengan Majda El-Muhtaz, Kepala Pusat Studi HAM UNIMED, “Reformasi kita tidak jalan. Tiga dekade berlalu, Polri masih bergantung pada orang yang memimpin, bukan pada sistem yang mengontrol



Doc: ICJR

mereka.” ucapnya.

Salah satu akar persoalan yang disorot Majda adalah penyalahgunaan diskresi. Diskresi adalah kewenangan penting dalam kepolisian, namun praktiknya acap digunakan untuk membenarkan tindakan tanpa dasar hukum. “Kalau diskresi dijalankan serampangan, itu menciptakan kesewenang-wenangan yang melanggar HAM,” katanya.

Majda juga menyoroti ketiadaan sistem pengawasan internal yang efektif. Ia menjelaskan bahwa Polri sebenarnya sudah banyak mengadopsi prinsip HAM dalam aturan internal, termasuk pedoman penggunaan kekuatan, SOP penangkapan, dan hak tersangka. namun implementasinya jauh dari harapan. “Standar HAM itu sudah ada di Perkapolri. Masalahnya adalah ketidakpatuhan. Kalau aturan tidak dijalankan, ya tidak ada gunanya,” kata Majda.

Bagi Majda, situasi ini menunjukkan bahwa kepolisian belum berhasil menanamkan nilai HAM sebagai orientasi profesional yang konsisten. Ia mengkritik bagaimana polisi bisa tampil represif di satu fungsi misal di reskrim, tetapi sangat humanis di fungsi lain seperti di binmas,

ini menandakan bahwa nilai dasar HAM belum diinternalisasi. “Seharusnya, dalam fungsi apa pun, Polisi membawa nilai yang sama: mengayomi, melayani, melindungi, dan menghormati martabat manusia,” tegasnya.

Majda mengingatkan bahwa ketika negara tidak mampu mengendalikan aparatnya, publik akhirnya menghadapi risiko kekerasan yang dilakukan oleh institusi yang seharusnya melindungi mereka. Inilah yang ia sebut sebagai *state enabled violence*-kekerasan yang difasilitasi negara melalui pembiaran.

Koalisi Reformasi Kepolisian (RFP) dan jaringan masyarakat sipil lainnya telah menyerukan pembentukan Tim Reformasi Kepolisian Independen, yang menargetkan sembilan masalah sistemik di tubuh Polri, mulai dari rekrutmen, promosi jabatan, hingga penyidikan. “Reformasi kepolisian bukan soal mengganti Kapolri, tapi memperbaiki sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi terus-menerus,” tegas Arif. “Kita ingin polisi kembali pada fungsi aslinya: melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat.” tutupnya. /Robby-Tommy

APA KATA MEREKA TENTANG KERJA-KERJA BAKUMSU?



Paskawan Gultom

*Mahasiswa Universitas Katolik St. Thomas
Medan/GMNI UNIKA*

“Saya pernah didampingi oleh BAKUMSU saat mengalami *drop out* dari pihak kampus. BAKUMSU saat itu selalu menjadi garda terdepan dan senantiasa memberikan pandangan hukum, pendampingan dan penguatan kepada saya dan kawan-kawan sampai selesainya kasus tersebut. BAKUMSU juga sudah menjadi tempat teman-teman dan masyarakat sipil yang termarginalkan dalam memperjuangkan hak-haknya. Harapannya BAKUMSU juga menjadi Rumah Gerakan Rakyat yang progresif dalam satu visi perubahan.”

Supono

*Ketua Badan Pelaksana Nasional Serikat Buruh
Perkebunan Indonesia/Buruh Langkat*

“Banyak persoalan yang dihadapi oleh teman-teman buruh SPBI, baik hal normatif maupun kriminalisasi yang dihadapi oleh anggota serikat buruh yang berujung pada pidana. Untuk menangani persoalan hukum terkait hak normatif dan kriminalisasi. Saya bekerja sama dengan BAKUMSU untuk menangani kasus-kasus tersebut. Banyak kasus yang didampingi oleh BAKUMSU memperoleh hasil yang memuaskan. Misalnya soal perjuangan hak-hak normatif, pensiunan PTPN II dalam memperjuangkan santunan hari tua dimana banyak sekali pensiunan PTPN II. Ketika pensiun seharusnya mendapatkan pensiunan hari tua malah tidak mendapatkan santunan tersebut. SBPI dan BAKUMSU dalam hal ini menuntut pensiunan hari tua supaya para pekerja yang sudah pensiun ini mendapatkan haknya yakni perusahaan membayarkan uang pensiun tersebut.



Sorbatua Siallagan

*Tetua Adat Komunitas Masyarakat
Adat Ompu Umbak Siallagan*

“Saat saya ditangkap, saya merasa sendiri. Akan tetapi, datanglah pada saat itu 2 orang kuasa hukum dari BAKUMSU dan sejak itu saya sadar bahwa saya lupa bahwa saya punya teman dalam berjuang. Dalam melakukan pendampingan, BAKUMSU sangat membantu saya dan memberikan nasihat dalam mengambil keputusan. Jika A seperti ini, jika B seperti ini. Hal ini juga yang membuat saya berani dalam mengambil keputusan. Kawan-kawan di tahanan tidak yakin tadinya saya akan bebas. Saya juga begitu. Tapi tiba-tiba saya ditelpon boru saya dan menyampaikan saya bebas di Pengadilan Tinggi Medan. Bahkan sekarang di Mahkamah Agung juga saya bebas. Hal ini yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah membantu saya selama dalam perjuangan ini. Semoga Tuhan dan Leluhur selalu menyertai perjuangan kita semua.”



Rainim Purba

*Masyarakat Terdampak Tambang
PT DPM*

“Saya didampingi BAKUMSU saat menggugat KLHK untuk mencabut izin kelayakan lingkungan PT Dairi Prima Mineral. Saya didampingi dan diberikan nasihat serta pandangan-pandangan terkait gugatan ini dan saya mengerti. Karena memang DPM sudah banyak merusak ruang hidup kami. Perasaan kami senang dan bangga bisa menang saat melawan DPM. Enaklah bekerja bersama dengan BAKUMSU.”



Widya Hastuti

Alumni Mahasiswa USU/Pemred Suara USU



Saya didampingi oleh BAKUMSU pada tahun 2019 ketika mengajukan gugatan terhadap surat keputusan rektor Runtung Sitepu terkait pemecatan 18 anggota pers mahasiswa Suara USU dan saya salah satunya. BAKUMSU banyak membantu saya dan teman-teman untuk memahami alur proses hukum. Penjelasan yang sederhana dan ringkas membuat saya yang tidak memiliki latar belakang hukum mudah memahaminya. BAKUMSU yang terbuka dan tidak kaku membuat saya mudah mengaksesnya, saya dapat dengan leluasa

datang dan bertanya tentang kesulitan yang saya hadapi. Kedekatan advokat BAKUMSU dengan saya membuat saya lebih nyaman menceritakan kendala-kendala yang kami hadapi termasuk secara pendanaan dan emosional. BAKUMSU juga memberikan nasihat diluar proses hukum yang dapat saya tempuh untuk menguatkan proses hukum yang sedang berlangsung. Saya berharap BAKUMSU terus hadir untuk mendampingi 1000 orang lainnya yang didiskriminasi seperti kami."

Dari Ruang Kelas ke Ruang Perlawanan: Bik Datten, Pensiunan Guru Melawan Korporasi Perampas Tanah

Riada Panjaitan

Siang itu tepatnya pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar tujuh tahun silam, ketika Datten Br Karo alias Bik Datten sapaan sehari-harinya yang berprofesi sebagai seorang guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di kota Medan sedang mengajar murid-muridnya di ruang kelas. Ia mendapat telepon dari adik sepupunya yang mengabarkan bahwa di lahan miliknya di desa Rambung Baru Kec. Sibolangit, telah digali menggunakan *excavator mini-backhoe* oleh PT. Nirvana Memorial Nusantara. Status tanah itu adalah warisan dari bolang (kakek) Bik Datten selama kurun waktu 48 tahun dan telah diusahakan oleh orang tua Bik Datten.

Di atas tanah seluas kurang lebih 400 Meter yang dikeruk oleh *excavator* tersebut tumbuh beberapa jenis tanaman dengan subur seperti duku, manggis, langsung, alpukat, sirsak dan pinang. Hal tersebut membuat Bik Datten kaget dan bergegas menuju lahan bersama (Alm) ayah dari Bik Datten untuk melihat situasi di lahan serta mempertanyakan apa yang terjadi? Kenapa pihak perusahaan bisa-bisanya langsung merusak lahan miliknya tanpa ada pemberitahuan apapun kepada mereka sebagai pemilik lahan yang sah? Ternyata setelah dikonfirmasi ada salah satu oknum yang mengatakan pada perusahaan bahwa



Bik Datten (doc: Bakumsu)



Lahan Bik Datten ketika dirusak PT Nirvana

tanah tersebut sudah bebas.

Itu adalah awal mula konflik berkepanjangan yang dialami oleh Bik Datten dan kelompoknya yakni Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT) melawan PT. Nirvana Memorial Nusantara yang merupakan perusahaan penyedia jasa kedukaan terbesar di Asia yang berdiri sejak tahun 1990, dan sekarang telah memiliki lebih dari 20 cabang di 6 Negara Asia yakni Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam dan China. Adapun di Desa Rambung Baru Kec. Sibolangit, perusahaan tersebut membangun pemakaman mewah seperti konsep San Diego Hills dengan menggunakan lahan seluas lebih kurang 75 hektar, dimana harga per makamnya bisa mencapai ratusan hingga milyaran rupiah.

Setelah pengrusakan itu terjadi Bik Datten bersama beberapa warga lainnya yang turut menjadi korban dimediasi oleh Kepala

Desa bersama beberapa pihak seperti Camat Sibolangit, Polsek Pancur Batu, Perangkat Desa dan beberapa oknum yang terlibat. Dalam perjalanannya ada korban-korban lain yang memutuskan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan proses jual-beli tanah. Tapi tidak dengan Bik Datten, ia juga ditawarkan untuk menjual tanahnya tapi ia pada prinsipnya tidak mau menjual. Sehingga mediasi pertama tidak mendapatkan jalan keluar, dilanjutkan dengan mediasi kedua dengan mengundang pihak PT. Nirvana Memorial Nusantara, tapi tidak ada yang hadir dari mereka sehingga tidak ada solusi penyelesaian. Justru pihak perusahaan menggugat 5 orang warga desa Rambung Baru, yang mana salah satunya adalah adik dari Bik Datten yakni Nungkun Gurusinga. Padahal menurut Bik Datten, adiknya pun juga korban dari penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. Nirvana Memorial Nusantara terhadap mereka.

Lahan Bik Datten yang dirusak oleh PT. Nirvana Memorial Nusantara

Terhitung sejak tahun 2018 hingga saat ini konflik masih terus bergulir, segala daya upaya telah dikerahkan oleh Bik Datten untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Mulai dari upaya pribadi yang menggelontorkan biaya pribadi yang tak sedikit pula hingga upaya kolektif yang membuat perjuangan menjadi milik bersama, seperti kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namun indikasi keterlibatannya mafia tanah dalam persoalan ini serta bertele-telanya pemangku kebijakan di negara ini membuat seolah persoalan ini tidak kunjung memiliki titik temu, hingga menyisakan pertanyaan dan banyak kejanggalan bagi warga yang telah menjadi korban.

“Kalau saya sendiri yang ditanya, apa maunya saya, ya saya mau



Diskusi bersama warga Rambung Baru (doc: Bakumsu)

mempertahankan lahan saya itu. Saya tidak mau ganti rugi meskipun sudah berulang kali hal itu ditawarkan pada saya. Tanah saya ini tidak untuk dijual karena ini peninggalan turun temurun, jadi harus saya jaga. Kalau mau jual ya sebelum permasalahan ini pun sudah banyak yang datang menemui saya untuk membeli lahan saya, tapi saya tolak.” Ujar Bik Datten pada Tim Soerak pada kesempatan wawancara. “Apalagi ya sebenarnya saya sedih, karena sepanjang perjuangan ini saya kehilangan dua orang anggota keluarga saya yang saya cintai, yakni suami saya dan anak saya. Tapi apapun itu saya akan tetap melanjutkan perjuangan ini,” tambahnya lagi.

“Sebagai pengalaman saya pribadi dan terutama setelah berjuang bersama kelompok sudah banyak pengalaman yang saya dapat. Membuka pengetahuan saya ternyata cara berjuang itu luas ya. Dulu waktu saya berjuang sendiri jujur saya sempat dikecewakan, saya bisa bilang ditipu oleh oknum yang mengaku pengacara, ternyata abal-abal. Kasus saya

tidak selesai, saya rugi materi puluhan juta. Hal ini yang membuat saya ketika pendamping datang, baik dari Yayasan Ate Keleng, BITRA Indonesia, dan BAKUMSU pada tahun 2020 untuk mendampingi kami, saya tidak langsung percaya karena jujur saya masih trauma,” ucapnya.

Setelah dibentuknya Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLTT) dan mengikuti pertemuan kelompok sebanyak dua kali baru ia mulai bergabung dalam perjuangan kolektif, karena ia melihat ada sesuatu yang berbeda. Baik dari segi materi dan psikis itu hal yang ia rasakan. Hingga saat ini sudah lima tahun didampingi oleh para pendamping (YAK, BITRA Indonesia dan BAKUMSU) sudah banyak tempat ia datang untuk berjuang. Mulai dari tingkat kampung, Sibolangit, Medan hingga ke Jakarta.

“Kalau ke Jakarta, saya bersama perwakilan dari kelompok sudah pergi ke Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung RI, DPR RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI. Sementara kalau di Medan lebih banyak

tempat lagi yang sudah saya datangi mulai dari kantor Gubernur, kantor DPRD Sumut, BPN Deli Serdang, Kantor ATR/BPN Sumut, Poldasu, Kejatisu, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan masih banyak lagi kalau mau diurai. Agenda yang biasanya dilakukan audiensi, membuat laporan, sidang hingga aksi,” jelasnya lagi.

“Saya merasa senang melakukan perjuangan ini karena sebagai seorang perempuan, saya bisa bertemu dengan banyak pejabat-pejabat baik di lokal dan nasional, melihat bagaimana cara mereka dalam merespon aduan dari masyarakat ini. Saya juga tidak lagi canggung dalam memberikan pendapat dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kemudian berat beban yang dihadapi menjadi ringan setelah bertemu dengan teman-teman pendamping yang baik hati. Meski kita masih harus tetap waspada terhadap lawan bahkan terhadap kawan yang menjadi musuh dalam selimut dan tantangan yang didapat yang kadang melemahkan perjuangan dengan kalimat-kalimat seperti, mana mungkin bisa melawan perusahaan, sudahlah menyerah saja,” tandasnya.

Selain itu, Datten Gurusinga sudah pernah membuat laporan atas dugaan pengrusakan tanaman miliknya akibat dari pengerukan dengan excavator di lahannya oleh PT. Nirvana Memorial Nusantara di Polda Sumut. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: STTLP/1107/X/2018/SPKT “III” tertanggal 9 Oktober 2018. Hasilnya kasus ini didisposisi dan dilimpahkan ke Polrestabes Medan dengan status penyelidikan. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023, dilakukan pemeriksaan kepada 2 saksi kasus ini yakni Berdianta Gurusinga dan Padan Br Sembiring. Akan tetapi sampai hari ini belum ada juga hasil dari pelaporan kasus pengrusakan tanaman ini dari pihak kepolisian.

Bik Datten Melakukan Audiensi ke Kejaksaan Agung RI

Belum tahu perjuangan ini sampai kapan ujungnya, pun sampai sekarang belum terungkap siapa tersangkanya. Ia tetap berharap suatu saat apa yang menjadi tuntutananya terkabulkan, yaitu PT. Nirvana Memorial Nusantara angkat kaki dari kampung mereka dengan harapan dibataalkannya sertifikat tersebut karena kuat dugaan adanya permainan oknum mafia tanah, serta dapat dikembalikannya hak masyarakat. Ia berharap semangat perjuangan ini akan tetap menyala di tengah-tengah kelompok untuk mencapai tujuan bersama, tidak ada kepentingan pribadi di atas kelompok. “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada pendamping yang sudah sabar mendampingi kami sampai saat ini, pesan saya juga kepada anak-anak kami untuk jangan menyerah dan harus melanjutkan perjuangan ini ke depannya” Tutupnya.

Saat ini Bik Datten telah pensiun dari aktivitas mengajarnya, ia menyibukkan dirinya dengan berladang di lahan yang ia punya, meski ia harus menempuh perjalanan jauh. Beliau tinggal di Medan dan ladangnya ada di desa Rambung Baru. Ada jambu merah dan jambu kristal yang sedang diusahakannya saat ini, selain itu beliau juga rutin mengikuti pertemuan kelompok yang dilakukan satu kali dalam sebulan untuk sekedar mengupdate informasi dari kampung, terkait perjuangan dan lain sebagainya kadang bersama para pendamping tetapi tak jarang hanya internal kelompok saja. (Riada)

25 Tahun BAKUMSU: Bergerak Melawan Ketidakadilan Negara dan Memperkuat Organisasi Rakyat

Arifin Telambanua

Penulis adalah anggota pendiri BAKUMSU yang sudah mengabdikan dirinya dalam dunia aktivisme selama belasan tahun. Kini penulis tetap bergerak dalam dunia aktivisme di Kabupaten Nias.



Rapat Umum Anggora Bakumsu 2013 (doc: Bakumsu)

BAKUMSU hadir pasca reformasi tahun 1998. Pendirian BAKUMSU diawali dari ide beberapa aktivis NGO, Akademisi, Advokat, di Sumatera Utara yang gelisah dengan keterbatasan lembaga yang memberikan bantuan/pendampingan hukum kepada kelompok masyarakat (petani, buruh) ketika menghadapi kasus hukum (dikriminalisasi) karena memperjuangkan/mempertahankan haknya atas tanah, memperjuangkan hak normatif sebagai buruh, kelompok masyarakat yang melawan perusahaan perusak lingkungan. Selain itu, hadirnya BAKUMSU sebagai respon terhadap gerakan reformasi dan kondisi negara yang mengabaikan hak-hak asasi rakyat. Dari proses diskusi yang tidak membutuhkan waktu yang lama, maka diaktualisasikan dengan pembentukan satu lembaga independen, yang kemudian diberi nama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara disingkat BAKUMSU.

Tidak terasa dalam perjalanan waktu, BAKUMSU sudah mencapai usia yang ke 25 tahun. Artinya dalam kurun waktu 25 tahun, BAKUMSU telah menjalankan komitmen secara konsisten melakukan kerja advokasi hak-hak rakyat korban ketidakadilan, mendorong terwujudnya keadilan hukum bagi rakyat, demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, dalam kurun waktu 25 tahun, secara perlahan-lahan, dengan penuh tanggungjawab, BAKUMSU lewat program dan strategi advokasi yang dilakukan, menjawab pertanyaan pada awal terbentuknya, mengapa BAKUMSU ini perlu didirikan. Program Bantuan Hukum kepada kelompok rakyat, Advokasi kebijakan negara, kampanye, sampai saat ini, BAKUMSU melaksanakannya secara

konsisten. Program ini menjadi ciri khas BAKUMSU, mengkombinasikan gerakan advokasi lewat serangkaian program yang terintegrasi. BAKUMSU membangun gerakan advokasi dengan memperkuat jaringan kerja dengan Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP), Advokat, Akademisi, lembaga agama, Kelompok-kelompok Mahasiswa baik di tingkat Sumatera Utara dan Nasional. Jaringan kerja ini, dengan pembagian tugas dan peran masing-masing, menjadi kekuatan BAKUMSU bergerak bersama memperjuangkan hak-hak kelompok rakyat yang menghadapi konflik agraria, kasus perburuhan, dan kasus kerusakan lingkungan.

Usia yang bertambah, tentu BAKUMSU harus berbenah, mengevaluasi diri, menghimpun kekuatan, untuk keberlanjutan program jangka panjang ke depan. Tantangan yang ada, baik internal dan eksternal, menjadi pemicu untuk semakin menguatkan komitmen BAKUMSU bergerak melawan ketidakadilan negara dan memperkuat organisasi rakyat. Rapat Umum Anggota (RUA) yang secara rutin dilaksanakan sekali setahun, menjadi ruang bagi Pendiri, Pengurus, Staf untuk merefleksikan dan mengevaluasi perjalanan dan dampak program BAKUMSU. Rapat ini juga sebagai ruang lintas generasi bertemu dan membicarakan perjalanan BAKUMSU ke depannya.

Perjuangan penegakan hukum, penghormatan hak asasi rakyat, membangun kehidupan demokrasi yang sesungguhnya, penguatan *Civil Society Organization* (CSO) adalah pekerjaan yang belum berakhir dan terus berlanjut. Karena itu BAKUMSU harus tetap hadir, komit, konsisten memperkuat gerakan advokasi untuk mewujudkan mimpi BAKUMSU.

Gerakan Sosial: Memeriksa Kembali Makna Keberpihakan

Tongam Panggabean

Tongam Panggabean adalah direktur eksekutif BAKUMSU periode 2020–2024 dan saat ini meniti jalan sebagai peneliti doktoral (PhD) ilmu sosial dengan spesialisasi di bidang globalisasi di Fulda Graduate Center of Social Sciences (FGCSS), Fulda University of Applied Sciences, Jerman. Fokus penelitiannya mencakup Hak Asasi Manusia, Indigenitas, dan Gerakan Sosial Transnational.

Kita, baik secara individu maupun kolektif, sering bergerak dalam pola pikir dan tindakan yang terbentuk oleh kebiasaan. Bourdieu menyebutnya *habitus*: cara pandang dan cara bertindak yang terus diulang hingga dianggap wajar. Barangkali proses seperti ini tidak asing bagi kita karena ia acapkali berlangsung dalam konteks kebijakan publik dimana relasi yang timpang antara warga negara dengan negara terus direproduksi serta dilegalisasi. Keadaan seperti ini tentu dipertahankan lewat berbagai arena kekuasaan dan akses yang timpang terhadap sumber daya pula. Kadangkala menjadi terlihat wajar jika kebijakan publik akhirnya menjadi ajang utama di mana ide-ide diuji bukan berdasarkan urgensinya bagi masyarakat, melainkan berdasarkan apakah ia memiliki legalitas dan cocok dengan kepentingan dan logika sumber daya yang berkuasa. Masalahnya, proses normalisasi semacam ini sering berlangsung secara simbolik dan tidak mudah terlihat jika kita hanya memakai alat analisis normatif.

Kita juga mungkin paham bahwa kelompok yang paling rentan menjadi korban dari situasi semacam ini adalah masyarakat biasa yakni masyarakat miskin kota, masyarakat lokal, dan masyarakat adat. Di era yang disebut *post-truth* ini, mereka bukannya tidak sadar terhadap ketidakadilan, tetapi sering terjebak dalam kondisi yang membuat mereka sulit keluar dari zona ketidakadilan atau

melakukan perlawanan yang efektif. Korban sering terdorong untuk menyesuaikan diri dengan aspek legalitas, administrasi untuk mengikuti agenda negara tanpa sempat mempertanyakannya secara kritis. Demikian halnya dengan arena-arena alternatif, seperti media massa, media sosial, partai politik dan sebagainya juga mengalami kemacetan. Namun, pertanyaannya yang hendaknya senantiasa dicari jawabannya adalah mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya?

Pun demikian, para pemikir kritis terdahulu sebenarnya telah meletakkan fondasi untuk memahami bagaimana struktur kuasa (*power structures*) dan ketidaksetaraan (*inequality*) terbentuk dan dipertahankan. Para pemikir Post-Marxis menyebutnya sebagai hegemoni, yakni bentuk kontrol yang tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Gramsci, misalnya, menyebutnya hegemoni melalui persetujuan (*hegemony by consent*), sedangkan Bourdieu membahasnya sebagai kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang bekerja melalui *habitus*. Menggunakan lensa ini, ketidakadilan bukan hanya lahir dari relasi timpang antara negara dan warga negara, tetapi juga dari struktur sosial itu sendiri. Ia juga dipelihara oleh cara masyarakat kini mereproduksi logika kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks militerisme misalnya, apa yang kita saksikan di Indonesia bukanlah lagi kebangkitan militer dengan



Sidang Sorbatua Siallagan di PN Simalungun (doc: AMAN Tano Batak)

paksa, melainkan dengan daya tarik. Barak-barak militer tak perlu lagi memaksakan kehendak mereka; masyarakat sendirilah yang mereproduksi logika mereka. Seragam kini menuntut kepatuhan bukan karena rasa takut, melainkan karena hasrat, hasrat yang dibentuk oleh pengkondisian budaya selama puluhan tahun. Dalam situasi seperti ini, membangun gerakan bukan hanya soal melawan negara, tetapi juga menantang mekanisme sosial yang membuat kekuasaan terus mendapatkan legitimasi dari bawah. Jika ingin membangun gerakan sosial yang lebih mengakar, masih adakah ruang untuk menilik kembali cara kita melihat realitas dengan menggunakan pola pikir binaris semacam ini?

Refleksi yang terkesan provokatif ini mengemuka ketika saya menerima undangan menulis dari SOEARA RAKJAT (Soerak) pada awal Oktober lalu dalam rangka refleksi keberadaan BAKUMSU kedua puluh lima tahun.

Saya menahan diri dari romantisme.

Saya pun bukan generasi yang dari awal ikut mendirikan lembaga ini karena saat lembaga ini lahir di awal reformasi silam, saya masih mengenyam pendidikan strata satu. Saya baru mengenalnya pada 2005 dan meniti jalan sebagai aktivis Hak Asasi Manusia lewat lembaga ini sejak 2008. Karena itu, saya mencoba membaca BAKUMSU dalam kacamata gerakan sosial kontemporer: sebuah masa ketika perubahan lewat struktur terasa macet, dan ide-ide terasa melelahkan, dan kita semakin ditantang untuk menata kembali makna keberpihakan dalam gerakan sosial. Bagi saya, BAKUMSU tidak lahir di ruang hampa. Ia dibentuk oleh arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya zamannya. Itulah sebabnya saya juga tidak tertarik membahas BAKUMSU sebagai sebuah entitas tunggal dalam artikel singkat

ini. Selain tidak cukup ruang, cukuplah kiranya hal-hal yang bersifat strategi dibahas di dalam mekanisme internal saja dan saya yakin tradisi ini senantiasa masih terpelihara sampai saat ini. Dengan demikian, saya akan fokus pada tantangan sekaligus peluang dengan menempatkan BAKUMSU dalam arena gerakan sosial.

Terkait tantangan, kita mungkin perlu bertanya: apa yang sebenarnya terjadi dengan keberpihakan dalam gerakan sosial kita? Landasan ujinya adalah jika normalisasi ketidakadilan bisa membentuk cara masyarakat memandang dirinya sendiri, maka mekanisme serupa juga dapat merembes ke dalam aktor gerakan sosial. Dengan kata lain, keberpihakan yang dulu menjadi pijakan etik, kini perlahan dapat bergeser tanpa disadari meskipun tetap disebutkan, tetapi tidak selalu lagi menuntun cara kita membaca realitas. Saya meyakini bahwa perubahan ini tidak terjadi secara drastis. Ia tumbuh melalui proses yang halus, misalnya dari cara kita mengikuti logika teknokratis, hingga menyesuaikan strategi dengan indikator yang rapi. Dalam tekanan seperti itu, keberpihakan dapat mengecil menjadi kategori administratif. Pada saat yang sama, kita pun bisa semakin menginternalisasi logika kekuasaan, menjadikan kepatuhan sebagai kebiasaan kultural. Dalam jangka panjang, gerakan sosial, yang hidup berdampingan dengan arus nilai tersebut, ikut terdorong menyesuaikan diri.

Karena itu, tantangan terbesar kita hari ini bukan hanya struktur ketidakadilan di luar gerakan, tetapi juga bagaimana ia beresonansi di dalam tubuh gerakan sendiri. Di sinilah perlu untuk memahami distorsi keberpihakan bekerja. Ia bekerja bukan dengan menghapus nilai keberpihakan, tetapi dengan membuatnya sulit tampil secara kritis dan radikal. Untuk itulah, kita perlu meninjau ulang makna keberpihakan, bukan hanya sebagai posisi politik, tetapi sebagai prinsip etik yang harus dirawat agar tidak tenggelam dalam bahasa, prosedur, dan kelaziman.

Jika melihat trayektori gerakan sosial di Indonesia, termasuk BAKUMSU setelah kejatuhan Orde Baru, telah dibangun di atas keyakinan bahwa perubahan dapat dicapai melalui semangat “mengorkestrasi” gerakan. Dalam hal ini, orkestrasi adalah kelanjutan dari semangat membangkitkan “prakarsa” atau inisiatif yang berasal dari rakyat yang dianggap telah terbenam akibat tekanan struktural kekuasaan Orde Baru sekitar tiga dekade lamanya. Itulah sebabnya, di Era Reformasi, konsolidasi besar, tekanan publik, dan mobilisasi massa selalu menjadi pilihan utama. Meminjam konsep Giddens, semangat untuk memimpin orkestra ini telah menjadi kesadaran praktis (*practical consciousness*) bagi sebagian aktivis, termasuk saya sendiri. Itulah juga sebabnya mengapa organisasi masyarakat sipil selain bertindak sebagai pendamping, perantara, dan motor penggerak inisiatif-inisiatif kerakyatan, namun kadang menempatkan dirinya menjadi sentral utama dalam upaya itu.

Namun, dalam konteks seperti dimana struktur kekuasaan kini lebih terfragmentasi, lebih simbolik dan terselubung, dan lebih menyusup ke dalam lapisan-lapisan kehidupan sehari-hari, saya berpendapat bahwa pendekatan lama ini memang masih relevan tapi tidak lagi selalu memadai. Dengan kata lain, gerakan sosial tidak selalu bisa mengandalkan orkestrasi besar yang membutuhkan kepemimpinan yang berada di tangan ornop. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih luwes: navigasi. Navigasi berarti kemampuan kita untuk membaca kekuasaan bukan sebagai blok monolitik, tetapi sebagai jaringan relasi, mengelola kontradiksi antara tuntutan mengakses sumber daya dan kebutuhan masyarakat, mempertahankan kompas etik meski diarahkan oleh indikator teknokratis, dan mengidentifikasi ruang-ruang kecil resistensi, bahkan ketika struktur tampak kian menekan. Kita bisa menggunakan modal yang kita miliki, seperti kepercayaan komunitas, pengalaman advokasi, jejaring solidaritas untuk mempertahankan otonomi dalam medan yang tidak setara. Navigasi juga tentu membutuhkan kemampuan untuk meninjau ulang rutinitas, menyesuaikan tindakan, dan menolak menjadi sekadar produk dari struktur.

Penguatan Advokasi Dan Bantuan Hukum Dalam Kasus Struktural di Sumatera Utara: Pengalaman BAKUMSU Sejak tahun 2000

Gindo Nadapdap

Penulis adalah salah satu pendiri Perhimpunan BAKUMSU dan Ketua Perhimpunan BAKUMSU.



(doc: Bakumsu)

BAKUMSU dibentuk tahun 2000 pasca reformasi 1998, dimana banyak kasus-kasus struktural yang menjadikan rakyat sebagai korban. Kasus struktural pada awal reformasi merupakan kelanjutan era otoriter Orde Baru, mendorong aktivis-aktivis kota Medan mendirikan lembaga ini dengan nama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara. Disingkat dengan BAKUMSU. Keberadaan lembaga-lembaga bantuan hukum waktu itu dirasa tidak cukup

untuk memberikan Bantuan Hukum dan Advokasi Hukum secara struktural.

Salah satu kasus struktural tersebut adalah konflik antara PT Inti Indorayon Utama (IIU) di Sosor Ladang Porsea dengan masyarakat sekitar Danau Toba. PT Indorayon didirikan pada tahun 1983 di Sosor Ladang Porsea. Seperti kita ketahui konflik Indorayon ini berlanjut terus dan meluas sampai dengan sekarang. Pada awalnya konflik dirasakan oleh masyarakat sekitar Porsea/Uluan akibat

pencemaran udara. Namun terus meluas ke hampir seluruh kawasan kabupaten di sekitar Danau Toba (Kab. Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara dan terakhir ke Kabupaten Tapanuli Selatan).

Kasus struktural yang diakibatkan oleh Indorayon (ganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari) adalah kasus ekologis berupa pencemaran udara (aroma busuk) dan kerusakan hutan di kawasan Danau Toba. Kasus-kasus tersebut kemudian berkembang menjadi konflik agraria yang mengakibatkan rakyat (masyarakat adat) tergusur dari tanahnya akibat izin konsesi kawasan hutan yang diberikan oleh pemerintah kepada PT IJU/PT TPL tidak transparan dan tidak partisipatif.

Konflik Indorayon ini mengakibatkan rakyat terintimidasi. Hukum justru menjadi lawan (momok) bagi rakyat, karena pengusaha mempergunakan hukum untuk mengkriminalisasi rakyat. Mulai dari kasus Musa Gurning, kasus Pdt. Miduk Sirait dan isterinya Pdt. Sarma Br Siregar dan terus berlanjut dengan kasus paling update yaitu kasus Sorbatua Siallagan dan Jonniy Ambarita serta kawan-kawan di Sihaporas. Banyak juga rakyat yang menjadi korban kekerasan dari pihak Indorayon.

Dalam kasus Indorayon sangat jelas terlihat pihak rakyat selalu diproses secara hukum sampai mengalami penahanan, sementara pihak Indorayon sampai dengan sekarang tidak pernah menjadi pihak yang diproses secara hukum sampai ke Pengadilan. Inilah yang menjadi karakter utama dari kasus struktural.

Selain kasus Indorayon, kasus struktural yang dominan terjadi pada awal reformasi adalah konflik agraria antara korporasi perkebunan besar di Sumatera Utara (khususnya bagian Timur) dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat adat (BPRPI). Masyarakat disebut sebagai penggarap liar yang sering mengalami kriminalisasi, baik karena menggarap tanah yang diklaim milik perkebunan maupun karena tuduhan merusak tanaman milik korporasi perkebunan.

Kemiskinan rakyat yang terjadi di sekitar korporasi perkebunan merupakan kondisi riil yang berbalik dengan janji kehadiran korporasi perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan di sekitar korporasi perkebunan. Keadilan agraria merupakan akar masalah konflik bagi masyarakat sekitar perkebunan yang selalu kehilangan akses kepemilikan atas tanah dan menjadi penggarap liar dan paling hebat menjadi buruh di perkebunan yang memiliki dominasi kepemilikan atas tanah.

Konflik lain yang melatari berdirinya BAKUMSU pada awal reformasi adalah konflik perburuhan. Kebijakan pemerintah pada awal reformasi menerapkan sistem kerja yang fleksibel (*flexibility labour market system*) mengakibatkan kebijakan buruh yang murah dengan praktik kerja *outsourcing* dan alih daya yang mengakibatkan buruh mudah kehilangan pekerjaannya.

Sejak berdiri BAKUMSU menyatakan posisi yang jelas dalam kasus struktural yaitu membela kepentingan masyarakat (korban) dengan melakukan advokasi dan bantuan hukum secara langsung kepada korban. Advokasi yang dilakukan BAKUMSU berbasiskan pada hasil riset yang mencari tahu akar permasalahan terjadinya kasus struktural tersebut. Hasil riset yang dilakukan secara partisipatif menjadi bahan kampanye dengan fokus kebobrokan sistem yang menimbulkan kasus struktural.

Kampanye ini dilakukan dengan melibatkan banyak stakeholder mulai dari jaringan organisasi masyarakat sipil, kampus (akademisi) dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan demikian advokasi yang dilakukan tidak berjalan sendirian tetapi beriringan dengan organisasi masyarakat untuk mengimbangi kekuatan struktural yang dimiliki oleh penguasa dan pengusaha.

Advokasi bertujuan mempengaruhi sistem hukum meliputi struktur, substansi dan kultur agar berpihak kepada keadilan (rakyat). Kita menyadari betul kebijakan hukum (UU) kebanyakan diproduksi bukanlah untuk kepentingan masyarakat luas tetapi semata-mata untuk mendukung kemajuan investasi. Meskipun investasi tersebut mengakibatkan rakyat kehilangan aksesnya terhadap sumber

daya alam. Dengan kata lain rakyat justru menjadi korban dalam kasus-kasus struktural.

Selama 25 tahun BAKUMSU menjalankan advokasi atas kasus-kasus struktural memberikan pelajaran bahwa menghadapi kasus-kasus struktural harus dengan melakukan perjuangan secara struktural. Pondasi utama perlawanan struktural adalah pembangunan organisasi rakyat dan peningkatan kapasitas kepemimpinannya. Perjuangan struktural akan memberikan kekuatan tersendiri dalam advokasi karena dalam prosesnya didahului dengan pendidikan kritis kepada kelompok korban.

Oleh karena itu, advokasi atas kasus struktural dibarengi dengan menyediakan Bantuan Hukum. Perlawanan struktural akan berbenturan langsung dengan kepentingan korporasi. Penangkapan (kriminalisasi) akan selalu menjadi alat yang dipergunakan untuk menghadapi perjuangan masyarakat. Jika Bantuan Hukum tidak tersedia maka rakyat korban-korban kasus struktural akan melemah. Tujuan kriminalisasi adalah memberikan tekanan kepada masyarakat untuk menghentikan perjuangannya.

Bantuan hukum dalam kasus struktural semata-mata bukan hanya untuk memberikan pendampingan hukum secara normatif kepada korban sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Melalui program bantuan hukum maka penguatan kepemimpinan rakyat dapat dijaga dan sekaligus sebagai media kampanye atas kasus struktural. Dengan bantuan hukum di pengadilan, para pembela hak asasi manusia harus memastikan bahwa suara perjuangan rakyat didengungkan lebih kuat dibandingkan dengan menyuarakan pasal-pasal normatif yang sering menjebak rakyat di pengadilan.

Peranan bantuan hukum ini sangat penting, tidak hanya melakukan pembelaan yang

sifatnya membela diri (bertahan). Bantuan hukum dalam bentuk gugatan-gugatan hukum terhadap korporasi dan pemerintah perlu semakin progresif dilakukan. Contohnya : gugatan terhadap izin-izin konsesi hukum, izin hak guna usaha, izin tambang, izin pengelolaan air dan lain-lain. Berbagai kasus menunjukkan bahwa pemberian izin-izin tersebut sangat sering mengorbankan hak-hak masyarakat sekitar. Bahkan dapat dikatakan sarat dengan korupsi.

BAKUMSU telah memiliki pengalaman penting di Kabupaten Dairi dalam melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban salah satu perusahaan tambang, memberikan pelajaran bahwa Bantuan Hukum dengan cara melakukan gugatan hukum terhadap izin-izin perusahaan melalui pengadilan merupakan suatu langkah yang strategis dan perlu diperkuat.

Kasus-kasus struktural di Indonesia (baca : Sumatera Utara) akan tetap tinggi. Konflik Agraria akan terus terjadi karena ketimpangan struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Menteri Nusron Wahid pernah mengungkapkan bahwa 46 persen lahan non hutan di Indonesia hanya dikuasai 60 keluarga, bahkan seorang bisa punya 1,8 juta hektar. Dari 55,9 juta hektar (lahan bersertifikat itu, 48% dari 55,9 juta, katakanlah 56 juta, dari 48 % itu hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia. (Baca Tempo.co, 14 Juli 2025/ 11.14 WIB, Nusron Ungkap 60 Keluarga Kuasai 46% Lahan RI, Bagaimana Aturannya ?) Belum lagi kalau dengan konflik sumber daya alam (tambang) yang selalu akan menimbulkan kasus struktural.

Oleh karena itu peranan advokasi dan bantuan hukum masih sangat penting untuk memperjuangkan keadilan untuk semuanya (*justice for all*).

Masyarakat Adat Sihaporas Laporkan Pelaku Kekerasan ke Polres Simalungun: Barang Bukti Ditemukan Saat Olah TKP

(Simalungun, 09/11/2025) Masyarakat Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas melaporkan pelaku kekerasan kejadian tanggal 22 September 2025 ke Polres Simalungun. Pada tanggal 22 September 2025, ratusan pekerja Toba Pulp Lestari melakukan tindakan brutalitas pemukulan kepada kelompok masyarakat adat Sihaporas. Tindakan ini dilakukan tanpa pandang bulu. Perempuan, lansia bahkan orang dengan disabilitas juga mendapatkan kekerasan berupa pemukulan dari pihak pekerja TPL.

Pada tanggal 27 September 2025, Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara (TAMAN) telah mendampingi Masyarakat Adat Sihaporas dalam pembuatan laporan polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, pengrusakan dan pembakaran sejumlah kendaraan, serta pembakaran rumah milik masyarakat adat yang terjadi pada penyerangan oleh security dan buruh PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada 22 September

2025. Masyarakat adat bersama TAMAN telah membuat 11 laporan di Polres Simalungun. Sebelumnya, pada 23 September 2025, telah dibuat 4 laporan dugaan penganiayaan secara bersama-sama. Dengan demikian, total laporan yang telah disampaikan oleh Masyarakat Adat Sihaporas berjumlah 15 laporan.

"Jenis laporan ada beberapa yakni dugaan penganiayaan, dugaan adanya pembakaran motor maupun mobil, dugaan terhadap rumah bersama mereka serta adanya dugaan penghilangan barang bukti berupa sisa-sisa sepeda motor dan rumah yang dibakar. Kami berharap kepolisian Polres Simalungun melakukan prosedur dengan baik tanpa adanya keberpihakan pada pihak manapun. Kami mau hal ini ditangani secara profesional dan imparial." ujar Hendra Sinurat, kuasa hukum TAMAN.

Di tempat yang sama, Jojor Putri Ambarita, salah satu pelapor dan juga korban dari masyarakat adat Sihaporas menyampaikan bahwa perilaku satpam Security TPL sangat tidak manusiawi. "Bahkan adik saya yang



Kerangka mobil milik Giovani Ambarita yang ditemukan terkubur saat olah TKP (document: AMAN Tano Batak)



Pendampingan Masyarakat Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas di Polsek Damanik

disabilitas saja kena pukul, apalah kekuatannya melawan?" Ungkapnya. Putri menjelaskan bahwa dirinya terkena pukulan saat melindungi adiknya. "Saya kena pukul bagian punggung bersama beberapa perempuan lainnya termasuk orangtua saat melindungi Dimas adik saya," pungkasnya.

Kepolisian sektor Simalungun menerima laporan masyarakat dan telah mulai melakukan olah TKP pada tanggal 8 Oktober 2025. Hingga pada 9 Oktober 2025 pukul 04.00 dini hari, pihak kepolisian mendapati sebuah pohon pisang yang tumbuh janggal kemudian akhirnya menggali tanah di lokasi tersebut sedalam 3 meter. Ditemukan 3 dari 10 sepeda motor yang dilaporkan masyarakat dikubur di dalam tanah tersebut. Bukti sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Simalungun.

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2025, kembali dilakukan olah TKP oleh kepolisian yang pada kali ini didampingi oleh masyarakat. Olah TKP kali ini melihat beberapa rumah masyarakat yang telah dibakar habis oleh Security PT TPL. Doni Munthe yang pada saat itu ikut mendampingi polisi dalam melakukan olah TKP cukup terheran dikarenakan terakhir dirinya ke TKP, rumah beserta puing-puing kebakaran telah hilang, namun saat proses olah TKP, puing-puing bekas kebakaran bertumpuk dan tersusun rapi di tengah.

Sejak penyerangan pada tanggal 22 September sampai dengan hari ini, masyarakat belum bisa pulih dalam melakukan aktivitas

kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi di wilayah adat Sihaporas hingga hari ini masih mencekam. Pada tanggal 7 Oktober 2025, alat berat milik PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali memutuskan akses jalan penghubung antara kampung dengan ladang Masyarakat Adat Sihaporas. Penutupan akses ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang sejak penyerangan pada 22 September 2025 terus mengalami tekanan dan pembatasan ruang hidupnya.

"Saya sempat mendokumentasikan kegiatan pengorekan yang dilakukan oleh PT TPL," ujar Johannes Siahaan, Pemuda Adat Lamtoras. "Tanah dikorek sekitar tiga meter menggunakan satu unit excavator pada pukul 14.30, tepat di perbatasan tanah kampung yang menjadi akses menuju ladang. Saat saya mendokumentasikan terdengar bunyi klakson dan montir memanggil security. Tidak lama kemudian, sekitar dua puluh orang security datang dengan membawa kayu rotan dan memakai perlengkapan lengkap dengan masker dan helm, meskipun tanpa tameng." Johannes menjelaskan bahwa setelah dirinya melihat puluhan security mendatangnya, beliau langsung melarikan diri.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi XIII DPR RI dengan pejabat Kementerian HAM RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM RI Provinsi Sumatera Utara, Komnas HAM RI, LPSK RI, KAPOLDA Sumatera

Utara,

PT Toba Pulp Lestari, Bupati sekawasan Danau Toba, Tokoh Agama serta organisasi masyarakat sipil yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso. RDP dilakukan untuk memverifikasi serta mengumpulkan bukti hukum atas jatuhnya korban dalam penyerangan di Sihaporas. Hasil dari RDP tersebut menyatakan bahwa kesaksian yang diungkapkan oleh para korban menguatkan bahwa kejadian ini adalah adanya pelanggaran HAM yang bersifat struktural dan sistematis. Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa dalam

bentuk penyelesaian konflik, jalan yang diputus sudah harus dibuka kembali guna menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, layanan kesehatan, serta aspek kemanusiaan lainnya bagi masyarakat terdampak.

Masyarakat Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas tidak hanya mendapatkan penyerangan dan kekerasan pada tanggal 22 September. Sampai hari ini masyarakat masih mendapati rumah dan kendaraan yang dibakar, akses jalan yang diputus, trauma yang masih melekat. Pemerintah hingga hari ini belum juga tegas dalam menyelesaikan konflik ini. (pri)

Solidaritas Masyarakat Sipil Mendesak Bebaskan 34 Pejuang Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi



Pendampingan Masyarakat Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi di Polres Dairi

(Sidikalang, 13/11/2025) 12 November 2025 sekitar pukul 07.15 WIB, polisi dari Polres Dairi menangkap Pangihutan Sijabat (Ketua Pejuang Tani bersama Alam/ PETABAL) yang beralamat di Dusun Hite Hoting, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi,

Sumatera Utara. Penangkapan ini terjadi pada saat Pangihutan Sijabat pulang mengantar anaknya sekolah ke SD Parbuluan Sihotang di Dusun Parikki Desa Parbuluan VI. Penangkapan dilakukan oleh sekitar 6 orang yang mengendarai dua mobil dan satu sepeda motor.

Kemudian sekitar pukul 09.00 dihari yang sama warga dari Desa Parbuluan VI hadir ke Polres Dairi untuk memastikan keberadaan Pangihutan Sijabat. Saat masyarakat hadir di Polres Dairi terjadi kericuhan antara polisi dan masyarakat. Masyarakat yang hadir diseret, dipiting dan mendapatkan luka lebam. Polisi melakukan penangkapan secara brutal terhadap masyarakat. Penangkapan ini terjadi ketika masyarakat meminta agar Pihak Polres Dairi memperbolehkan warga bertemu dengan ketua kelompok mereka yaitu Pangihutan Sijabat.

"Inti dari perjuangan warga adalah perjuangan hak atas sumber agraria. PT. GRUTI, dengan operasionalnya, telah menimbun dan mematikan 10 anak sungai yang menjadi urat nadi kehidupan pertanian warga. Ini adalah bentuk perampasan ruang hidup dan penggusuran ekologis yang secara sistematis menghancurkan ketahanan pangan dan mata pencaharian petani." ujar Togap Sihombing dari KPA Sumut

"Seperti kita ketahui gelondongan kayu milik PT Gruti bukannya dinikmati masyarakat sekitar. Lalu untuk apa ada itu? Masyarakat hanya butuh ruang hidupnya terjaga. Hadirnya perusahaan mengeringkan mata air mereka" ujar Rohani Manalu dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih.



Pangihutan Sijabat Ditangkap dan ditahan di Polda Sumatera Utara

Pangihutan Sijabat dan 33 orang lainnya adalah warga yang resah karena kerusakan lingkungan hidup di desa mereka yang sangat massif. Sekitar 700 hektare hutan di desa Parbuluan VI dan di desa Sileu-leuh telah habis ditebang, tanah yang bertekstur lembah dan bukit diratakan, 10 anak sungai yang merupakan sumber air untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan pertanian warga desa Parbuluan VI dan Sileu-leuh saat ini telah kering. Perusahaan menutup (menimbun) anak-anak sungai ini. Sumur-sumur warga juga sudah mulai kering. Kondisi ini terjadi sejak kehadiran PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di desa Parbuluan IV dan Desa Sileu-leuh tahun 2019. Diperkirakan 2.402 jiwa warga desa Sileu-Leuh dan 5.191 jiwa warga Parbuluan VI terkena dampak kerusakan lingkungan ini. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat, sejak tahun 2020 warga telah beraudiensi 10 kali ke Kantor Bupati Dairi, dan ke Kantor DPRD Kabupaten Dairi, tapi tidak ada respon yang dapat menghentikan perusakan lingkungan hidup warga.

"Agustus lalu, masyarakat sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Dairi. Dalam rapat tersebut, DPRD Dairi berencana akan membentuk Panitia Khusus (pansus) terkait adanya keberadaan PT GRUTI yang berlokasi di desa Parbuluan VI. Tapi belum ada juga tindak lanjutnya. Kalau terjadi bencana seperti banjir bandang tak hanya Parbuluan yang mengalami banjir tapi sampai ke Silalahi bahkan Samosir." ujar Duat Sihombing dari Yayasan Petrasa.

Pangihutan Sijabat dan 33 orang lainnya adalah pejuang lingkungan yang mempertahankan ruang hidup mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau



Masyarakat desa Parbuluan VI hendak menjemput Ketua Pejuang Tani bersama Alam (PETABAL), Pangihutan Sijabat

perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 tahun 2024 yang berbunyi “Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

“Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM, Pemerintah melakukan pengabaian dan pembiaran sehingga masyarakat tidak dapat mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Negara harus menjamin hak konstitusional. Selain itu juga ada tindakan represif dari pihak kepolisian yang menangkap masyarakat dengan brutal.” ujar Nurlili Sihotang dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)

“Dari 34 orang, 33 orang sekarang di Polres Dairi dan 1 orang di Polda Sumut. Sekarang posisi mereka sedang sebagai saksi dan menunggu proses selanjutnya.” lanjut Boy Raja Marpaung sebagai kuasa hukum Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara.

Tanggal 14 November 2025, Polres Dairi

membebaskan 19 orang dari 33 orang warga desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB setelah 48 jam ditahan di Polres Dairi. 33 orang warga Parbuluan VI yang ditangkap pada saat aksi menuntut Kapolres Dairi membebaskan ketua Pejuang Tani Bersama Alam (PETABAL) Pangihutan Sijabat yang ditangkap saat mengantar anaknya sekolah pada tanggal 12 November 2025. Diketahui Pangihutan Sijabat ditangkap dan ditahan di Polres Dairi. Dari 19 orang yang dibebaskan terdapat 1 orang perempuan dan 18 orang laki-laki yang dibebaskan termasuk 2 orang staf Yayasan Petrasi yang turut ditangkap saat mendampingi warga saat melakukan aksi di Polres Dairi. 19 orang tersebut dibebaskan karena tidak cukup bukti.

Masyarakat desa Parbuluan VI hendak menjemput Ketua Pejuang Tani bersama Alam (PETABAL), Pangihutan Sijabat

Sebanyak 14 orang warga masih ditahan di Polres Dairi. Dari 14 orang ini 8 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi unjuk rasa di Polres Dairi pada tanggal 12 November 2025, diantaranya 3 orang perempuan terdiri dari 2 orang Lansia yaitu Risma Situmorang (65 Tahun), Rusmala Silaban (58 tahun) dan 1 orang penyandang disabilitas Sediana Br. Napitupulu

(28 Tahun) adapun 5 orang laki-laki terdiri dari Horlen Munthe (57 Tahun), Hasiolan Naibaho (21 Tahun), Arihon Sitohang (20 Tahun), Eben Sinaga (29 Tahun) dan Printo Sitorus (19 Tahun) sementara 6 orang ditetapkan tersangka atas dugaan keterlibatan dalam kasus lain

Proses kepulangan warga didampingi oleh Kuasa Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU). Kuasa Hukum melakukan pendampingan secara marathon dari tanggal

12 November sore hingga pagi hari pembebasan ini. Kondisi sembilan belas orang warga pada umumnya sehat. Mereka mengatakan bersyukur telah dibebaskan, namun mereka mengharapkan teman-teman mereka yang masih ditahan segera dibebaskan dan bisa kembali berkumpul dengan mereka di kampung, termasuk Pangihutan Sijabat yang saat ini ditahan di Polda Sumatera Utara. (Pri)

BAKUMSU Ajak Kembali Fraksi PDIP DPRD Sumut Kawal Pengesahan Ranperda Masyarakat Adat



Audiensi BAKUMSU dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Medan, 7 Agustus 2025 – Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) melakukan audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk melanjutkan perjuangan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Dalam pertemuan ini, Fraksi PDIP mendukung dan berkomitmen untuk mengawal kembali proses legislasi tertunda.

Audiensi ini dihadiri oleh Direktur BAKUMSU, Juniaty Aritonang, dan disambut wakil ketua Fraksi PDIP, Delpin Barus ST, M.I.Kom, dan tiga anggota fraksi, Agustinus Zega, Paltak Siburian

SH, MH, dan Landen Marbun SH, MH.

Direktur BAKUMSU, Juniaty Aritonang, memaparkan rekam jejak Ranperda sejak 2017. "Ranperda ini sudah masuk dalam pembahasan di Komisi A pada tahun 2020, namun terhenti setelah dievaluasi oleh Kemendagri dengan informasi bahwa drafnya dianggap kurang relevan. Kami datang untuk mengajak PDIP kembali kebersamai perjuangan ini," ujar Juniaty.

Fraksi PDIP menyambut dengan sangat baik inisiatif BAKUMSU dan menyatakan apresiasinya. Mereka menegaskan komitmen untuk berada di belakang perjuangan Masyarakat Adat. Namun, untuk

menjadikan Ranperda ini sebagai inisiatif DPRD, Fraksi PDIP memberikan masukan beberapa masukan.

“Penting untuk mengecek kembali relevansi naskah akademik yang sudah ada supaya kami bisa menjadikan ini inisiatif kami.”

Selain itu fraksi PDIP menyebut Ranperda ini harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan Masyarakat Adat, termasuk budaya, hukum adat, kearifan lokal, dan kekayaan intelektual. Dibutuhkan kajian yang lebih menyeluruh untuk menjadi dasar

kebijakan yang kuat.

Direktur BAKUMSU, Juniaty Aritonang, secara khusus mengapresiasi dukungan dan sambutan yang diberikan oleh Fraksi PDIP DPRD Sumut. Beliau menyatakan, “Kami sangat mengapresiasi atas komitmen Fraksi PDIP yang mendukung perjuangan Masyarakat Adat.”

BAKUMSU optimis bahwa dengan adanya komitmen Fraksi PDIP, jalan menuju pengesahan Ranperda untuk perlindungan dan pengakuan Masyarakat Adat di Sumatera Utara kini kembali . (rby)

JAMSU Minta Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola yang Ketat Terhadap Implementasi UU Desa Terbaru kepada Kemendagri

(Medan, 22/09/2025) — Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) menyampaikan kritik mendalam terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Desa yaitu UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam audiensi yang diterima oleh Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), yang berlangsung pada Jum’at, 19 September 2025. Pertemuan ini berlangsung secara daring dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Murtono, S. STP., M.Si, didampingi oleh Kepala Bagian (Kabag) Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU), Indah Ariyani, S.H., M.P, serta jajaran lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, JAMSU menyampaikan policy brief yang telah disampaikan pada bulan Juli 2025 lalu yang berisi analisis kritis atas sejumlah pasal dalam revisi UU Desa. JAMSU merupakan koalisi dari enam organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam pendampingan masyarakat desa di Sumatera Utara, yakni Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Yayasan Bina Keterampilan Desa (Bitra Indonesia), Kelompok Studi Pengembangan

Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Yayasan Ate Keleng (YAK), Yayasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam (PETRASA), dan Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK). Selama lebih dari tiga dekade, keenam lembaga ini telah berkonsentrasi pada isu-isu desa, mulai dari kebijakan, demokrasi, ekonomi, tata kelola, hingga pembangunan infrastruktur berbasis keadilan sosial.

Keterangan ini disampaikan oleh BAKUMSU sebagai perwakilan JAMSU melalui Fatilda Hasibuan selaku Koordinator Studi & Advokasi. Ia menegaskan bahwa UU Desa terbaru justru berpotensi melemahkan demokrasi desa, membuka ruang penyalahgunaan dana desa, serta mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat.

Dalam pemaparannya, JAMSU menyampaikan sejumlah poin krusial yang dikritisi sebagaimana dalam policy brief, diantaranya:

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun (3 periode) menjadi 8 tahun (2 periode), yang dinilai terlalu lama perperiodiknya dan berpotensi mengurangi mekanisme kontrol masyarakat terhadap Kepala Desa;

Skema Alokasi Dana Desa yang berubah menjadi minimal 10% dari DAU dan DBH tanpa penguatan tata kelola, berpotensi memperparah praktik korupsi di desa. Tahun 2023 saja, terdapat 28 kasus korupsi dana desa di

Sumatera Utara;

Ketentuan peralihan masa jabatan yang inkonsisten dan berpotensi melanggar asas non-retroaktif, memungkinkan kepala desa menjabat lebih panjang dari seharusnya;

Penetapan calon tunggal Kepala Desa tanpa proses pemilihan langsung, yang mencederai prinsip demokrasi desa. JAMSU menilai seharusnya mekanisme kotak kosong diterapkan, sebagaimana dalam pemilihan Presiden atau Kepala Daerah;

Klausul “sesuai peraturan perundang-undangan” yang terlalu umum, membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum, serta membatasi inisiatif desa dalam menyelesaikan konflik lokal;

Dana konservasi dan rehabilitasi berpotensi menjadi instrumen negara maupun korporasi untuk mengambil alih lahan atau hutan adat atas nama korporasi, dan belum ada aturan teknis yang jelas soal mekanisme pengelolaan dananya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan juga Kabag Perundang-undangan menyampaikan bahwa revisi UU Desa ini merupakan inisiatif DPR RI, bukan semata kehendak Pemerintah. Menurut mereka, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa hingga delapan tahun dilakukan untuk menjaga stabilitas politik di desa yang dinilai membutuhkan waktu lebih panjang untuk meredakan ketegangan. Pasal 118 yang dipersoalkan JAMSU disebut sebagai mekanisme transisi agar Kepala Desa yang sudah menjabat tetap memiliki kepastian hukum terkait periodisasi.

Soal dana desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menekankan bahwa mekanismenya melibatkan tiga kementerian. Penganggaran berada di bawah Kementerian Keuangan RI, pemanfaatan dikelola Kementerian Desa PDT, sementara penatausahaan APBDes menjadi ranah Kemendagri. Oleh karena itu, Kemendagri menilai penting adanya koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat tata kelola.

Terkait dana konservasi dan rehabilitasi, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menegaskan bahwa hal ini lahir dari dorongan Komisi II DPR RI untuk melindungi masyarakat desa yang tinggal di kawasan hutan. Pemerintah berharap desa juga dapat menyisihkan sebagian APBDes untuk konservasi, karena dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar kawasan hutan. Namun diakui, mekanisme teknis pengelolaan dana ini masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Kehutanan RI, sehingga sinkronisasi antar kementerian membutuhkan waktu.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri juga menyinggung soal desa adat yang hingga kini baru dikodifikasi di Papua. Pihaknya menyatakan bahwa upaya kodifikasi desa adat akan terus didorong di wilayah lain termasuk Sumatera Utara agar pengakuan masyarakat adat bisa lebih kuat. Sementara terkait calon tunggal Kepala Desa, Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti isu tersebut dalam aturan pelaksana sehingga tetap menjamin prinsip demokrasi di tingkat desa.

Dalam audiensi ini, JAMSU kembali menegaskan rekomendasinya agar pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola dana desa, menyempurnakan aturan masa jabatan dan mekanisme pemilihan kepala desa dengan partisipasi rakyat yang lebih luas, serta memastikan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat khususnya dalam penetapan kawasan hutan. Atas hal ini, Sekretaris Ditjen Pemdes Kemendagri berkomitmen akan memfasilitasi dengan Kemenhut RI terkait kawasan hutan, dan akan menyaring kembali hal-hal yang menjadi masukan oleh JAMSU sebagai perspektif dari partisipasi masyarakat. (tommy)

Banjir yang melanda kawasan Pandan meninggalkan endapan material yang cukup tebal hingga ke area pemakaman warga. Terlihat nisan-nisan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) ini sebagian tertutup lumpur sisa banjir. Kondisi ini menyulitkan ahli waris yang ingin berziarah dan membutuhkan pembersihan area secara menyeluruh setelah air benar-benar surut.



Bukan hanya air dan lumpur, banjir di Pandan juga membawa serta material kayu gelondongan dan ranting pohon yang kini menumpuk di pemukiman warga. Seperti yang terlihat pada salah satu rumah ini, akses masuk tertutup total oleh gunung sampah kayu yang hanyut terbawa arus. Proses pembersihan diperkirakan akan memakan waktu lama mengingat banyaknya material berat.



Pasca banjir yang melanda kawasan Pandan, aktivitas warga mulai kembali terlihat meski kondisi belum sepenuhnya pulih. Dalam foto ini, terlihat sejumlah ibu dan anak memanfaatkan genangan air yang masih keruh untuk mencuci pakaian dan perabotan. Endapan lumpur tebal dan material kayu sisa banjir masih memenuhi halaman rumah dan akses jalan, menggambarkan dampak yang cukup signifikan bagi pemukiman warga setempat.





Seperempat abad sudah BAKUMSU berdiri,
membersamai langkah panjang rakyat Sumatera Utara.
Dari desa-desa terpencil hingga perkotaan, dari kasus-
kasus agraria hingga persoalan hak masyarakat adat,
setiap perjuangan kami adalah cerminan kepercayaan
yang telah masyarakat berikan. Kepercayaan itulah yang
menguatkan kami di saat-saat sulit, untuk terus
menyuarakan keadilan dan membela yang
terpinggirkan.

Kami memahami bahwa kekuatan kami terletak pada
solidaritas bersama. Dukungan moral, informasi, dan
partisipasi aktif dari masyarakat adalah kekuatan bagi
setiap langkah advokasi kami.

Terima kasih, rakyat Sumatera Utara. Semoga kami,
BAKUMSU, terus hadir dan setia pada komitmen di
barisan masyarakat tertindas.